

**PERAN NAZIR WAKAF TANAMAN PADA YAYASAN WAKAF  
DARUSSALAM KEMIRI BARAT, SUBAH, BATANG  
(PERSPEKTIF MANAJEMEN DAKWAH)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)  
Jurusan Manajemen Dakwah

**Oleh :**

**MUHAMAD HUFRON**

**131311046**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang**

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhamad Hufron  
NIM : 131311046  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan/ Konsentrasi : Manajemen Dakwah / Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqah  
Judul : Peran Nazir Nazir Wakaf Tanaman Pada Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang (Perspektif Manajemen Dakwah)

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Semarang, 07 Januari 2019

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan tata Tulis

Bidang Substansi Materi

  
Dr. H. Muhammad Shulton, M.Ag.  
NIP. 19620827 199203 1 001

  
Dr. H. Abdul Choliq, M.T., M.Ag.  
NIP. 19540823 197903 1 001


SKRIPSI  
PERAN NAZIR WAKAF TANAMAN PADA YAYASAN WAKAF  
DARUSSALAM KEMIRI BARAT, SUBAH, BATANG.  
(Perspektif Manajemen Dakwah)

Disusun Oleh:  
Muhamad Hufron  
131311046


telah di pertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 10 Mei 2019 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

  
**Dr. H. Awafuddin Pimay, Lc.M.Ag**  
NIP. 19610727 200003 1 001


Sekretaris/Penguji II

  
**Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos.L., M.Si.**  
NIP. 19800311 200710 1 001


Penguji III

  
**Ariana Suryorini, S.E., MMSI.**  
NIP. 19770930 200501 2 002


Penguji IV

  
**Dedy Susanto, S.Sos.L., M.S.I.**  
NIP. 19810514 200710 2 008

Pembimbing I

  
**Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.**  
NIP. 19620827 199203 1 001

Pembimbing II

  
**Dr. H. Abdul Choliq, M.T., M.Ag.**  
NIP. 19540823 197903 1 001

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada Tanggal 10 Mei 2019



**Dr. H. Awafuddin Pimay, Lc.M.Ag**  
NIP. 19610727 200003 1 001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 7 Januari 2019



**Muhamad Hufron**

NIM : 131311046

## **PERSEMBAHAN**

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Supyan dan Ibu Fariha yang senantiasa mencurahkan dukungan, cinta dan kasih sayangnya dengan segenap jiwa dan raga, serta mendo'akan dan mendukung dalam menuntaskan skripsi ini.
2. Keempat saudara saya, Kakak Rosyidah, Mahsun, Ahmad Zuhri dan Yunita Lutfiana yang selalu memberikan do'a dan dukungan dalam menyusun skripsi ini.
3. Calon pendamping hidup saya (Ulfyah) yang tak bosan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan tanggungjawab akademik.

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Ali Imran (3): 92)*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, ketenangan dan kesehatan serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Peran Nazir Wakaf Tanaman Pada Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang (Perspektif Manajemen Dakwah)”*** tanpa suatu halangan apapun. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam proses S1 pada program konsentrasi Zakat Infaq dan Shadaqah jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Sadar sepenuhnya kemampuan dan keterbatasan peneliti, penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan I, II dan III.
3. Bapak Saerozi, S.Ag. M.Pd selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Bapak Dedy Susanto S.Sos.I, M.SI selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah.

5. Bapak Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Abdul Choliq, M.T., M.Ag. selaku dosen pembimbing II sekaligus dosen wali penulis yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing, mengarahkan penulis di tengah aktivitas yang padat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan banyak ilmunya kepada penulis. Senantiasa mengarahkan dan memberikan motivasi selama penulis di bangku perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Kedua orang tua penulis ayahanda tercinta Supyan dan Ibunda tercinta Fariha yang senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, dan do'a yang tiada hentinya. Yang telah memberikan dukungan penuh sehingga penulis dapat menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
9. Segenap pihak Yayasan Wakaf Darussalam Bapak Drs. KH. Khotibul Umam, KH. Ali Mas'ud, S.Ag., M.Pd., KH. Musbakhul Huda, S.Th.I., M.Pd., H. Chamim, A.Ma.Pd. dan beberapa pelaksana Yayasan Wakaf Darussalam yang membantu penulis hingga terselesaikanya skripsi ini.
10. Orang yang penulis cintai (Ulfiyah) yang tidak pernah lelah memberikan support baik moril maupun materiil dalam mengerjakan skripsi.

11. Sahabat terbaik dan seperjuangan M. Khoirul Iqbal dan Ristian Janur P, yang selalu memberikan tempat singgah kepada penulis dikala penulis mengerjakan skripsi.
12. Sahabat/i RI Junior angkatan 2013 yang telah memberikan kenangan selama penulis belajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
13. Keluarga Besar HMJ MD yang telah memberikan tempat belajar berorganisasi selama penulis di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
14. Keluarga Besar Mahasiswa Batang di UIN Walisongo Semarang (KMBS) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Batang Indonesia (FORKOMBI) yang telah memberikan ilmu tentang cinta daerah kelahiran kepada penulis
15. Seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebut dan tulis satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan peran sertanya yang telah diberikan kepada penulis.
16. Teman-teman MD B jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2013.

Dengan segenap kerendahan hati dan juga puji syukur kepada Allah, semoga amal Bapak dan Ibu serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu diterima semua amal shalehnya di sisi Allah SWT. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk terciptanya karya yang lebih baik. Besar harapannya mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amin...*

Semarang, 7 Januari 2019

Penulis

Muhamad Hufron

NIM: 131311046

## ABSTRAK

Penelitian ini tentang Peran Nazir Wakaf Tanaman Pada Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat Subah Batang Perspektif Manajemen Dakwah. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu peran nazir dalam mengelola wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam dalam perspektif Manajemen Dakwah dan faktor penghambat dan pendorong nazir dalam mengelola wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam. Ini sangat menarik untuk diteliti karena sebagai pengetahuan tentang wakaf tanaman masih jarang ditemukan dalam masyarakat dan masih jarang diteliti dengan menggunakan perspektif manajemen dakwah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran nazir dalam mengelola wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendorong nazir dalam mengelola wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam.

Untuk menjawab masalah-masalah di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam menggali data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan metode *snowball*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang berupa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran nazir wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam sudah sesuai dengan apa yang dimaksud nazir itu sendiri dan dalam perspektif manajemen dakwah. Peran itu dijalankan dengan tiga tahapan; tahap pengelolaan, tahap pentasharufan (pendistribusian) dan tahap pengembangan. Dalam melakukan pemanfaatan hasil tanaman yang diwakafkan untuk meningkatkan kualitas SDM, seperti untuk membangun lembaga pendidikan, dakwah dan sosial. Faktor penghambat nazir dalam mengelola wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam adalah sumber daya manusia yang kurang memahami terkait wakaf. Faktor pendorong nazir; Manajemen nazir yang solid dan Kepedulian sosial masyarakat yang tinggi.

Kata Kunci : Peran Nazir, Pengelolaan, Wakaf Tanaman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	17

### **BAB II : PERAN NAZIR, WAKAF DAN MANAJEMEN DAKWAH**

A. Manajemen Dakwah .....	20
1. Manajemen.....	21
2. Dakwah .....	23

3. Pengertian manajemen dakwah .....	32
B. Wakaf .....	33
1. Pengertian Wakaf .....	33
2. Dasar Hukum Wakaf .....	42
3. Rukun dan Syarat Wakaf .....	44
4. Macam-macam Wakaf .....	45
C. Peran Nazir .....	48
1. Pengertian Nazir .....	48
2. Penunjukan dan Kedudukan Nazir .....	49
3. Syarat-syarat Nazir .....	51
4. Peran Nazir Wakaf .....	54
D. Faktor Pendorong dan Penghambat Nazir .....	57

**BAB III : WAKAF TANAMAN PADA YAYASAN WAKAF DARUSSALAM DAN PERAN NAZIR YAYASAN**

A. Sejarah Berdirinya Yayasan Wakaf Darussalam....	60
B. Visi Misi dan Tujuan Yayasan Wakaf Darussalam	62
C. Letak Geografis Yayasan Wakaf Darussalam.....	63
D. Struktur Yayasan Wakaf Darussalam .....	64
E. Perkembangan Wakaf Tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam .....	66
F. Peran Nazir Wakaf Tanaman Pada Yayasan Wakaf Darussalam Perspektif Manajemen Dakwah.....	73
G. Ruang Lingkup dan Program Kerja Yayasan Wakaf Darussalam .....	78

	H. Faktor Pendorong dan Penghambat Nazir dalam Mengelola Wakaf Tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam ...	85
<b>BAB IV</b>	<b>: PERSPEKTIF MANAJEMEN DAKWAH TENTANG PENGEMBANGAN WAKAF TANAMAN OLEH NAZIR PADA YAYASAN WAKAF DARUSSALAM</b>	
	A. Analisis Peran Nazir Wakaf Tanaman Pada Yayasan Wakaf Darussalam Perspektif Manajemen Dakwah.....	90
	B. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Tanaman Yayasan Wakaf Darussalam.....	115
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	135
	B. Saran.....	138

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODTA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Dokumentasi
- Lampiran 2. Daftar wawancara
- Lampiran 3. Surat Keterangan Riset

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi Saw berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf Rasulullah yang pertama ialah wakaf tanah milik Nabi Saw untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَّهٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ  
الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَهُ عُمَرُ وَقَالَ الْأَنْصَارُ صَدَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata : *“Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah Saw”*. (Asy-Syaukani:129).<sup>1</sup>

Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pengembangan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pengembangan Wakaf, 2006), h. 4

*Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*” bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah yang dikenal dalam Islam. Dimana hal itu merupakan amalan yang dianjurkan sebagai cara manusia mendekati diri kepada Allah. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta untuk kebaikan dan kemaslahatan, tanpa membedakan apakah hal itu ditujukan untuk orang-orang tertentu, seperti orang-orang miskin, musafir maupun pencari ilmu ataupun ditujukan untuk kepentingan umum.<sup>2</sup>

Dalam wakaf, terdapat suatu mekanisme transfer kekayaan dari kepemilikan pribadi kepada kepemilikan sosial kolektif dan kepentingan bersama.<sup>3</sup> Wakaf juga merupakan salah satu sarana yang dianjurkan dalam Islam untuk menyalurkan rezeki yang telah diberikan Tuhan kepada seseorang.<sup>4</sup>

Wakaf merupakan bagian daripada pengembangan dakwah Islam. Karena wakaf merupakan pilar penyangga bagi

---

<sup>2</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, (Depok, Iman Press, 2004), h. 23

<sup>3</sup> Zakiyudin Baidhawiy, *Rekonstruksi Keadilan: Etika Sosial- Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Universal*, (Salatiga, Salatiga Press, 2007), h.164

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Wakaf*, (Jakarta, UI Press, 2006), h.77

tegaknya institusi-institusi sosial-keagamaan masyarakat muslim selama berabad-abad. Selain itu wakaf juga sebagai lembaga penghimpun dana ummat manakala dikelola dengan baik. Dan perkembangan dakwah Islam sangatlah membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Hal itu dilakukan melalui penyediaan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya.<sup>5</sup> Di Indonesia, wakaf telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama dan berperan penting dalam mendukung penyediaan berbagai sarana ibadah dan sosial seperti masjid, pesantren dan pemakaman.<sup>6</sup>

Menurut Kabid Penaiszawa Kantor Wilayah Kementerian Agama Islam Provinsi Jawa Tengah Muh. Saidun, bahwa tanah wakaf di Jawa Tengah sejumlah 81.922 lokasi dengan luas 4.119,30 Ha.<sup>7</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf tidak sedikit.

Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi,

---

<sup>5</sup> Abdurahman Kasdi, *Fiqih Wakaf, dari Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 102

<sup>6</sup> Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta, Kalam Mulis, 1999), h. 111

<sup>7</sup> Muh. Saidun, *Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Power Point yang di sampaikan pada tanggal 1 November 2017)

teratur dan profesional.<sup>8</sup> Artinya, jika wakaf tidak dikelola dengan manajemen yang baik, akibatnya tidak ada sumber dana untuk membiayai pelayanan sosial keagamaan yang diemban lembaga wakaf.

Dalam pengelolaan wakaf dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola wakaf yang disebut dengan nazir. Nazir yaitu orang yang ditugasi untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf.<sup>9</sup> Nazir seyogyanya memahami serta mengamalkan fungsi-fungsi manajemen. Apabila seorang nazir tidak memahami fungsi-fungsi manajemen akan mengalami kesulitan bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali dalam mengelola wakaf. Oleh karena itu, nazir memiliki peranan yang sangat kompleks dalam perwakafan, karena dia bisa melakukan mulai dari mengurus harta wakaf, membuat harta wakaf menjadi lebih produktif hingga mendistribusikan hasil wakaf.

Peran pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Untuk

---

<sup>8</sup> Abdurahman Kasdi, *Fiqih Wakaf, dari Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 103

<sup>9</sup> Wahiduddin Adams, *Signifikasi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004, Al-Awqaf Volime 01 Nomor 04*, (Jakarta 2011), h.38-39

itu, perlu ada upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen dan pengelolaan wakaf. Karena wakaf produktif akan berkembang apabila manajemennya baik dan investasinya tepat.<sup>10</sup>

Dalam perkembangan wakaf, macam-macam wakaf menurut kebendaannya sangatlah banyak. Yaitu benda wakaf tidak bergerak (bangunan, tanah, pohon, sumur) dan benda wakaf bergerak (hewan, perlengkapan rumah ibadah, senjata, pakaian, buku, mushaf, uang, saham atau surat berharga lainnya).<sup>11</sup>

Yayasan Wakaf Darussalam merupakan sebuah lembaga yang berdiri di tengah-tengah masyarakat. Yayasan tersebut dirintis sejak tahun 1971 Masehi dan tentunya memiliki sejarah yang amat panjang. Sejarah pendirian Yayasan Wakaf Darussalam yang berasal dari wakaf warga dengan sebatang pohon kelapa, yang terus dikelola oleh nazir. Akhirnya sampai sekarang ini Yayasan Wakaf Darussalam memiliki nilai manfaat yang sangat besar jika dibandingkan dengan modal awal wakaf masyarakat tersebut.

Proses perjalanan Yayasan Wakaf Darussalam inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses manajemen dakwah yang dilakukan, serta

---

<sup>10</sup> Abdurahman Kasdi, *Fiqih Wakaf, dari Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 2

<sup>11</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 40-44

bagaimana fungsi seorang nazir mampu mengembangkan wakaf tersebut serta kendala apa yang dialami dalam mengelola wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pengelolaan wakaf oleh Yayasan Wakaf Darussalam, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Peran Nazir Terhadap Pengelolaan Wakaf Tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam dalam Perspektif Manajemen Dakwah?
2. Bagaimana Faktor Penghambat dan Pendorong Nazir terhadap pengelolaan Wakaf Tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf tanaman pada Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang dalam perspektif manajemen dakwah.
- b. Untuk mengetahui peran nazir terhadap pengelolaan wakaf tanaman pada Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang.

- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong berkembangnya Wakaf tanaman yang dikelola Nazir pada Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang.

## **2. Manfaat Penelitian**

### a. Secara Teoritis

Secara Teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah dan memperkaya Khazanah keilmuan dalam bidang manajemen dakwah dan manajemen wakaf produktif, terkhusus manajemen nazir terhadap pengelolaan wakaf tanaman pada Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang.

### b. Secara Praktis

- 1) Hasil Penelitian ini diharapkan berkontribusi ilmiah terhadap perkembangan ilmu Manajemen, khususnya manajemen wakaf produktif yang dapat digunakan oleh pengelola wakaf (Nazir) di yayasan wakaf lain, serta pembaca dapat menegetahui pengaruh seorang nazir terhadap pengelolaan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam, kemiri Barat, Subah, Batang.

- 2) Bagi Yayasan Wakaf Darussalam, untuk memberikan masukan tentang pengaruh manajemen nazir terhadap berkembangnya wakaf produktif serta dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan pengaruh yang positif bagi Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang.
- 3) Bagi masyarakat, dapat menjadi wahana informasi dan masukan bagi masyarakat, sehingga dapat mewakafkan hartanya kepada lembaga yang memang mampu mengelola wakaf dengan baik. seperti yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah Batang.
- 4) Bagi Peneliti, dapat memperoleh gambaran tentang peran nazir wakaf tanaman pada Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang.

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari duplikasi penelitian di UIN Walisongo, maka penting untuk mengemukakan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa skripsi (penelitian) yang berkaitan atau relevan dengan tema penelitian ini diantaranya adalah:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Alfi Fauziah, Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012 yang berjudul “*Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (studi kasus pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang)*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana manajemen ZISWAF di lembaga Sabilillah Malang. Manajemen yang dimaksud adalah terkait manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana ZISWAF mulai dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan sampai kepada pengawasan terhadap usaha-usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh ZISWAF Sabilillah Malang.<sup>12</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali (04240022) Mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Strategi Pengembangan Dakwah (Studi atas Lembaga Dakwah Pondok Pesantren Taruna Al-quran Sleman Yogyakarta)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menjelaskan tentang manajemen pengembangan dakwah pada lembaga dakwah pondok pesantren Taruna Al-quran Sleman Yogyakarta. pembahasan

---

<sup>12</sup> Alfi Fauziah, *Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (Studi Kasus Pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang)*, (Malang, Digital Library, 2012)

pengembangan dakwah yang dilakukan yaitu pengembangan dakwah terhadap santri, karyawan dan masyarakat umum.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang di tulis oleh Mustaen (06210023) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 yang berjudul “*Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (EL-ZAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Serta menjelaskan mengenai bagaimana implementasi manajemen pengelolaan dana zakat di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>14</sup>

Beberapa penelitian di atas mempunyai keterkaitan dengan yang peneliti buat yaitu bagaimana mengelola harta wakaf yang diserahkan kepada sebuah lembaga atau yayasan agar dapat bermanfaat terhadap umat. Namun penelitian yang akan peneliti lakukan lebih condong kepada bagaimana fungsi nazir

---

<sup>13</sup> Muhammad Ali, *Strategi Pengembangan Dakwah (Studi atas Lembaga Dakwah Pondok Pesantren Taruna Al-quran Sleman Yogyakarta)*, (Yogyakarta, Digital Library UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

<sup>14</sup> Mustaen, *Pengelolaan Zakat di Pusat kajian Zakat dan Wakaf (EL-ZAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*, (Malang, Digital Library UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)

dalam mengelola harta wakaf pada Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang. Termasuk faktor pendorong dan penghambat proses pengelolaan wakaf tersebut. Jadi, peneliti hanya mengamati bagaimana proses pengelolaan, pengembangan wakaf produktif sebagai sarana dakwah kepada masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>15</sup> Metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah kategori penelitian kualitatif atau disebut juga metodologi kualitatif yang berarti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang

---

<sup>15</sup> Cholid Narbuka, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Bumi Pustaka, 1997), h. 23

dapat diamati.<sup>16</sup> Atau dapat disebut juga sebagai penelitian yang dalam pengumpulan data dan penafsirannya tidak menggunakan rumus-rumus statistik.<sup>17</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.<sup>18</sup> Metode deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang akan diteliti. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan manajemen nazir dalam pengelolaan wakaf.

## **2. Sumber Data**

Sumber data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan kekayaan data yang diperoleh.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan utama. Berupa hasil wawancara dengan nazir (Pengurus yayasan) dan pegawai yayasan.

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 3

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006) Cet. Ke-XIII (Edisi Revisi VI), h. 12

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1998), h. 58

- b. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.<sup>19</sup> Data sekunder juga diambil dari hasil studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan perwakafan.
- c. Data Tersier, yaitu berupa kamus, brosur, dan lainnya yang dapat dijadikan sumber data pendukung.

### 3. Pengumpulan Data Penelitian

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara menurut Stewart & Cash adalah sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan tanggungjawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.<sup>20</sup> Model wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara dimana pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara tetapi

---

<sup>19</sup> Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29

<sup>20</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial*. (Jakarta : Salea Humanika 2010). Hlm 118

tidak harus disebutkan secara berurutan. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya. Hal ini sengaja dilakukan untuk menciptakan suasana interview yang lebih santai tetapi terarah.<sup>21</sup>

Dengan metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai mekanisme pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat Subah Batang. Dalam teknik wawancara ini, pewawancara (*Interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban.<sup>22</sup>

b. Observasi

Yaitu meneliti sesuatu dengan menggunakan pengamatan meliputi kegiatan penelitian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006) Cet. Ke-XIII (Edisi Revisi VI), h. 146

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006) Cet. Ke-XIII (Edisi Revisi VI), h. 202

Observasi juga bisa diterjemahkan dengan mengamati penglihatan dan pendengaran manusia yang diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Dari hasil catatan tersebut selanjutnya dianalisis.<sup>23</sup> Observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini dengan kinerja nazir wakaf di Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang.

c. Dokumentasi

Adalah mencari data atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, bulletin dan sebagainya.<sup>24</sup> Dapat diartikan bahwa metode dokumentasi adalah mengumpulkan data-data lapangan yang dilakukan dengan cara mencatat, merangkum data tertulis yang ada di lokasi penelitian. Dalam menggunakan Metode dokumentasi ini penulis mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, Pelaksanaan program kerja lembaga, laporan keuangan, pengelolaan,

---

<sup>23</sup> Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta, Granit, 2004), h. 70

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 135

dan lain sebagainya di Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang.

Selain tiga teknik utama diatas, dalam penentuan responden dan informan yang akan penulis wawancara, penulis akan menggunakan teknik *snowball*, yaitu memanfaatkan informan kunci yang sudah diketahui untuk bisa mengantarkan peneliti menuju informan-informan lain yang juga memiliki informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Menurut Becker dalam kasus tertentu, kelompok atau orang sebagai responden tidak dapat ditentukan dengan jelas. Dalam kondisi seperti ini, para peneliti menemukan kesulitan mengenai siapa yang harus diteliti. Beberapa peneliti mengatasi situasi seperti ini dengan menggunakan teknik *snowball*.<sup>25</sup>

Dengan teknik pengumpulan data ini, peneliti ingin mendapatkan data tentang dokumen visi, misi, tujuan, Yayasan Wakaf Darussalam. Selain itu juga untuk mendapatkan data tentang sejarah dan perkembangan Yayasan Wakaf Darussalam.

#### **4. Analisis Data**

---

<sup>25</sup> Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan”, *Comtech*, Vol. 5 No. 2, 2014.

Analisi data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.<sup>26</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif, yaitu teknik analisis data dengan menggunakan penjelasan dalam bentuk kalimat yang diperoleh dari hasil penelitian.

Dalam analisis data dilakukan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul kemudian direduksi (diseleksi), disederhanakan, dipilih data untuk kemudian diambil data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya diadakan penyajian data secara sistematis yaitu rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan berdasarkan kumpulan data tersebut.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih fokus dan sistematis, maka penulis mengklasifikasikannya dengan membagi beberapa bab pembahasan sebagai berikut;

**BAB I** : Berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh diawali dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan

---

<sup>26</sup> S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004), Hal. 72.

manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II** : Gambaran umum tentang pengertian peran, pengertian, unsur dan tujuan manajemen dakwah, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, serta macam-macam wakaf, pengertian, penunjukan dan kedudukan nazir, syarat-syarat nazir,
- BAB III** : Gambaran umum Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang. Pada bab ini yang akan dibahas meliputi sejarah berdirinya yayasan, struktur organisasi, visi misi dan tujuan, ruang lingkup dan program kerja, faktor penghambat dan pendorong Yayasan Wakaf Darussalam dalam mengembangkan dakwah di Kemiri Barat, Subah, Batang.
- BAB IV** : Bab ini merupakan pokok bahasan yang menjelaskan dan menganalisa data mengenai bagaimana peran nazir terhadap pengelolaan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam dalam perspektif manajemen dakwah dan bagaimana faktor penghambat dan pendorong nazir terhadap pengelolaan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang.

**BAB V** : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

## **BAB II**

### **PERAN NAZIR WAKAF DAN MANAJEMEN DAKWAH**

Saat ini, lembaga-lembaga filantropi Islam sedang berkembang pesat di Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk memangkas kesenjangan sosial dan ekonomi yang mudah sekali ditemukan di Indonesia. Wakaf merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang memiliki peran strategis untuk mengatasi permasalahan umat.

Peran nazir sebagai pihak yang mendapat amanah mengelola harta wakaf sangat penting. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi berpendapat bahwa tugas nazir adalah mengelola harta wakaf, bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelolanya, juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya, serta harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, memperbaikinya jika terjadi kerusakan.<sup>27</sup>

#### **A. Manajemen Dakwah**

Manajemen dakwah terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan dakwah. Pada setiap kata tersebut memiliki

---

<sup>27</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, (Depok, Iman Press, 2004), h. 478

pengertian-pengertian yang penting untuk diketahui dalam mendefinisikan pengertian manajemen dakwah secara keseluruhan. Oleh karena itu sebelum mendefinisikan manajemen dakwah, terlebih dahulu akan dibahas pengertian manajemen dan pengertian dakwah baik menurut bahasa maupun istilah.

### 1. Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja bahasa Inggris “*to manage*” yang berarti mengatur.<sup>28</sup> Secara etimologi Abdul Sani mengatakan bahwa manajemen berasal dari kata “*manage*” yang berarti mengemudikan, memerintah, memimpin atau dapat diartikan sebagai “pengurusan”. Dalam hal ini pengurusan, memimpin, atau membimbing terhadap orang lain dalam upaya mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.<sup>29</sup>

Kata “*to manage*” mempunyai sinonim antara lain; *To hand* (mengurus), *to control* (memeriksa/ mengawasi), *to guide* (menuntun/ mengemudikan). Jadi manajemen berarti mengurus, memeriksa, mengawasi, pengendalian, mengemudikan, membimbing.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Melayu SP. Hasibuan, *Manajemen Dasar : Pengertian dan Masalah*, (Jakarta, PT Gunung Agung, 1986), cet. II, h. 2

<sup>29</sup> Abdul Sani, *Manajemen Organisasi*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), h. 1

<sup>30</sup> Jhon M, Echols, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia, 1996), h. 375

Manajemen juga berasal dari kata “*manus*”, yang berarti “*to control by hand*” atau “*gain result*”. Dalam hal “*gain result*” manajemen mencakup, pertama “*the achievement of result*” dan kedua “*personal responsibility by the manager for result being achieved*”.<sup>31</sup>

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Masing-masing pihak dalam memberikan istilah diwarnai oleh latar belakang pekerjaan mereka.<sup>32</sup>

Memperlihatkan pengertian manajemen yang di atas serta kenyataan bahwa manajemen itu adalah ilmu sekaligus seni, maka manajemen dapat diberi definisi “*manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan*”.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2014), h. 2

<sup>32</sup> H. B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2016), cet. 12, h. 1

<sup>33</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2015), Cet. 23, h. 3-5

Manajemen menurut istilah dari beberapa para ahli adalah;

- a. Mary Parker Follet, Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. *Management is the art of getting things done through people.*<sup>34</sup>
- b. John D. Millett, Manajemen *is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired goal* (adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan).<sup>35</sup>
- c. George R. Terry, mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.<sup>36</sup>

## 2. Dakwah

- a. Pengertian Dakwah

Menurut bahasa (*etimologi*) Dakwah berasal dari bahasa Arab : *da'a - yad'u - da'watan* yang berarti

---

<sup>34</sup> Ernie Trisnawati, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta, Kencana, 2013), cet. 7, h. 5

<sup>35</sup> H. B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2016), cet. 12, h. 1

<sup>36</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2015), Cet. 23, h. 3

mengajak, menyeru, dan memanggil.<sup>37</sup> Dalam tata bahasa arab, kata dakwah berbentuk *isim mashdar*. Orang yang berdakwah biasa disebut *da'i* dan orang yang menerima dakwah atau orang yang didakwahi disebut dengan *mad'u*.

Seruan atau ajakan yang dimaksud ialah usaha seorang *da'i* yang berusaha lebih dekat mengenal *mad'u* untuk dituntun ke jalan Allah. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran dakwah ia harus selalu menyertainya dengan membina persaudaraan dengannya karena Allah. Dari celah-celah inilah ia berusaha membawa *mad'u* kepada keimanan, ketaatan, kesatuan, komitmen, pada sistem kehidupan Islam dan adab-adabnya, yang membuahkan sikap *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan dan ketakwaan, dan membiasakannya beramar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah : 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

<sup>37</sup> Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta, Amzah, 2008), h. 3

Artinya : *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*<sup>38</sup>

Menurut istilah (*terminologi*), arti dakwah mengandung beberapa arti yang beraneka ragam. Banyak ahli ilmu dakwah yang mendefinisikan dakwah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut M. Munir, dan Syekh Ali Mahfud, dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk, dan menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat munkar untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.<sup>39</sup>
- 2) Menurut Prof. Dr. H.M. Yunan Yusuf, dakwah adalah segala aktivitas dan kegiatan yang mengajak orang untuk berubah dari satu situasi yang mengandung nilai kehidupan yang bukan Islami kepada nilai kehidupan yang Islami. Aktiviat tersebut dilakukan dengan mengajak,

---

<sup>38</sup> As'ad Yasin, *Da'wah Fardiyah metode membentuk pribadi muslim (terjemahan dari Fiqhud Da'wah Al Fardiyah karya Prof. Dr. Ali Abdul Halim Mahmud)*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1995), cet. 1, h. 30

<sup>39</sup> M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta, Kencana, 2006), Cet. Ke 2, h. 7

mendorong, menyeru, tanpa tekanan, paksaan, dan provokasi, dan bukan pula dengan bujukan dan rayuan pemberian sembako dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

- 3) Menurut H.M. Arifin dakwah bukan sekedar melalui lisan dan tingkah laku saja, tetapi juga melalui tulisan. Karena mencakup semua aspek kehidupan manusia yang sangat kompleks dan menyeluruh. Beliau mendefinisikan dakwah adalah suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dilakukan secara sadar, berencana dalam usaha untuk mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun kelompok supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, sikap dan penghayatan sebagai pengalaman terhadap ajaran agama.<sup>41</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah (*da'i*) untuk mengubah sasaran dakwah (*mad'u*) agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan secara bertahap menuju kehidupan yang Islami. Proses yang berkesinambungan yang dimaksud

---

<sup>40</sup> H.M. Yunan Yusuf, *Metode Dakwah Sebuah Pengantar*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. xi

<sup>41</sup> Arifin, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), h. 19

adalah proses yang bukan insidental atau kebetulan, melainkan direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terus-menerus oleh para *da'i* dalam rangka mengubah perilaku *mad'u*.

b. Unsur-unsur Dakwah

1) Subjek Dakwah (*Da'i*)

*Da'i* atau pelaku dakwah merupakan seseorang yang menyampaikan dan mengajarkan Islam serta berusaha untuk mewujudkan ajaran tersebut dalam kehidupan.<sup>42</sup> *Da'i* dapat dimaknai sebagai orang yang menyampaikan pesan dakwah kepada *mad'u*. *Da'i* bisa secara individual, kelompok, organisasi atau lembaga yang dipanggil untuk melakukan tindakan dakwah. *Da'i* memiliki posisi yang sentral dalam dakwah, sehingga *da'i* harus memiliki citra atau *image* yang baik dalam masyarakat.<sup>43</sup> Serta untuk mengubah kepribadian masyarakat agar mau mengikuti seruan atau ajakan dakwah, *da'i* juga harus ikhlas dalam menjalankan dakwah.

---

<sup>42</sup> M. Tata Taufik, *Dakwah Era Digital : Seri Komunikasi Islam*, (Kuningan, Penerbit Pustaka Al-Ikhlash, 2013), h. 62

<sup>43</sup> Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h. 3-4

*Da'i* harus memiliki prinsip memahami dan mengamalkan nilai-nilai intrinsik yang terdapat dalam surat Al-Shaf : 3

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”<sup>44</sup>

*Da'i* yang mengabaikan kandungan ayat di atas dalam kehidupan nyatanya akan ditinggalkan jamaahnya. Karena pada umumnya masyarakat menaruh kepercayaan yang kuat pada seorang *da'i*.

Prinsip lainnya adalah *da'i* harus memiliki rasa keikhlasan dalam menjalankan dakwahnya sebagai amanah Allah.<sup>45</sup>

## 2) Objek atau Sasaran Dakwah (*Mad'u*)

*Mad'u* atau sasaran dakwah adalah orang per orang atau kelompok ummat manusia secara umum yang diseru kepada jalan Allah SWT.<sup>46</sup> masyarakat yang didakwahi, yaitu diajak ke jalan

---

<sup>44</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

<sup>45</sup> Jajat Burhanudin, *Ulama Perempuan Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.190

<sup>46</sup> M. Tata Taufik, *Dakwah Era Digital : Seri Komunikasi Islam*, (Kuningan, Penerbit Pustaka Al-Ikhlash, 2013), h. 66

Allah SWT agar selamat baik di dunia dan akhirat. Masyarakat sebagai objek dakwah sangat heterogen, baik karakter, jenis kelamin, usia, dan profesi serta lingkungannya. Untuk itu, *da'i* seyogyanya harus melihat kondisi objek dakwahnya dalam menyampaikan pesan dakwah tersebut.

### 3) Materi Dakwah (*Maddah al-da'wah*)

Materi dakwah disebut dengan *massage* (pesan). Materi dakwah adalah pesan-pesan dakwah islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan oleh *da'i* kepada *mad'u*, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada terdapat dalam kitabullah maupun sunnah rasulullah.<sup>47</sup>

Materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi empat hal, yaitu masalah keimanan (aqidah), masalah keislaman (syariah), masalah muamalah dan masalah budi pekerti (Akhlak).<sup>48</sup>

#### c. Tujuan Dakwah

---

<sup>47</sup> Muliadi, *Dakwah Inklusif*, dalam buku Hafi Anshari, *Pemahaman dan pengalaman ilmu Dakwah*, (Surabaya, Al-Ikhlash, 1993), h. 140

<sup>48</sup> H.M. Yunan Yusuf, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 25

Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku *mad'u* agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam tataran kenyataan kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatan, agar terdapat kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan mendapat kebaikan dunia dan akhirat, serta terbebas dari azab neraka.<sup>49</sup>

d. Metode dakwah

Banyak metode dakwah yang dilakukan *da'i* dalam berdakwah, seperti ceramah, diskusi, bimbingan dan penyuluhan, nasihat, panutan dan sebagainya. Namun yang paling banyak dilakukan oleh *da'i* adalah metode ceramah. Nabi Muhammad Saw. sebagai utusan Allah telah bersabda kepada ummatnya untuk terus berusaha menegakkan dakwah.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ  
وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه صحيح مسلم)

*“barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, jika tidak kuasa maka dengan lisannya, jika tidak kuasa dengan lisannya maka dengan hatinya,*

---

<sup>49</sup> Didin Hafhiduddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1998), h. 78

*yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.”*  
(HR. Muslim)

Hadits tersebut menunjukkan perintah melakukan dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apabila seorang muslim mempunyai sesuatu kekuasaan tertentu maka dengan kekuasaannya untuk melakukan dakwah. Jika ia hanya mampu dengan lisannya maka dengan lisan tersebut ia melakukan seruan dakwah, dan jika lisannya tidak mampu, maka ia diperintahkan untuk berdakwah dengan hatinya.

Pada ininya makna dakwah itu sama, yaitu suatu proses usaha untuk mengajak agar orang beriman kepada Allah, percaya dan mentaati apa yang telah diberitakan oleh Rasul serta mengajak agar dalam menyembah kepada Allah seakan-akan melihatnya.<sup>50</sup> Dakwah dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut ini:

- 1) Dakwah Bil Hal, dakwah dengan perbuatan nyata dimana aktivitas dakwah dilakukan dengan melalui keteladanan dan tindakan amal nyata. Sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah.

---

<sup>50</sup> Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), h. 8.

- 2) Dakwah Bil Lisan, merupakan dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, misalnya dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nasihat dan lain-lain. Metode ini sudah sering dilakukan oleh para juru dakwah baik ceramah di majlis taklim, khutbah jumat, atau pengajian-pengajian.<sup>51</sup>
- 3) Dakwah Bil Qolam, merupakan dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan karya nyata sebagai solusi kebutuhan masyarakat banyak. Metode ini berupa buku, majalah, surat, Koran, spanduk, pamphlet, lukisan-lukisan dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

### 3. Pengertian Manajemen Dakwah

M. Munir mengartikan manajemen dakwah adalah pengaturan secara sistematif dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah.<sup>53</sup> Sedangkan Mahmuddin mengartikan manajemen dakwah adalah suatu proses dalam memanfaatkan sumber daya dan

---

<sup>51</sup> Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta, Amzah, 2008), h. 11

<sup>52</sup> Rini Setiawati, *Ilmu Dakwah*, (Lampung, Pusikamla, 2009), h. 54

<sup>53</sup> M. Munir, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 36-37

dilakukan untuk merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai tujuan bersama.<sup>54</sup> kedua pengertian tersebut mengarah kepada pemahaman bahwa sebuah manajemen dakwah terdapat sistem yang kompleks yang saling sinergi dari perencanaan awal sampai pengimplementasian aktivitas dakwah.

Pendapat ilmuan di atas dapat disimpulkan pula bahwa manajemen dakwah adalah aktivitas organisasi dakwah guna mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian guna mencapai tujuan dakwah.

## B. Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْيِيلِ

---

<sup>54</sup> Mahmuddin, *Manajemen Dakwah Rasulullah*, (Jakarta, Restu Ilahi, 2004), h. 23

Artinya : *Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan*<sup>55</sup>

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah.<sup>56</sup>

Menurut Istilah syara’ wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara’) serta dimaksudkan untuk menamatkan keridlaan dari Allah SWT.<sup>57</sup>

Wakaf juga dapat diartikan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikannya manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h.1

<sup>56</sup> Adijani Al-alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia; Dalam teori dan Praktek*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Keempat, h. 25

<sup>57</sup> Faishal Haq, H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan, PT Garoeda Buana Indah, 2004), h. 1

sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (Wakif) tanpa imbalan.<sup>58</sup>

Berbagai definisi wakaf di atas, ada beberapa pengertian wakaf yang berbeda-beda menurut istilah ahli fiqih antara lain:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى الْمِلْكِ الْوَاقِفِ وَالْتَصَدُّقِ بِمَنْفَعَتِهَا

Artinya : “Menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif (orang yang mewakifkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.”<sup>59</sup>

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat

---

<sup>58</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 1

<sup>59</sup> Faishal Haq, H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan, PT Garoeda Buana Indah, 2004), h. 1

ahli warisnya. Jadi yang timbul dari hanyalah “menyumbangkan manfaat”.<sup>60</sup>

b. Menurut Imam Maliki

جَعَلَ مَنفَعَةَ مَمْلُوكٍ وَلَوْ بِأَجْرَةٍ أَوْ غَلَّةٍ لِمُسْتَحِقٍّ بِصِيغَةٍ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمُخْبِرُ

Artinya: ”Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.”<sup>61</sup>

Imam Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hanrta untuk digunakan oleh *mauquf bih* (penerima wakaf), walaupun yang

---

<sup>60</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 2

<sup>61</sup> Faishal Haq, H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan, PT Garoeda Buana Indah, 2004), h. 1-2

dimilikinya berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.<sup>62</sup>

c. Menurut Imam Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرُفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرُفٍ مُبَاحٍ

Artinya : “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.”<sup>63</sup>

Penyebutan kata *habs* artinya menahan dan berarti juga al-man'u (mencegah), berkedudukan sebagai jenis yang mencakup semua bentuk *habs*, seperti *rahn* (gadai) dan *hajr* (sita jaminan). Kata *mal* sebagai penjelas kata *habs*, sehingga tidak termasuk di dalamnya segala sesuatu yang bukan harta, seperti arak dan babi, karena menurut muslimin keduanya bukanlah harta. Kalimat yumkinu *al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi* adalah kalimat penjelas yang mengecualikan barang riil yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 2-3

<sup>63</sup> Faishal Haq, H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan, PT Garoeda Buana Indah, 2004), h. 2

wangi-wangian dan makanan. Adapun kata *'ala masrafin mubahin* juga sebagai penjelas, yang berfungsi membatalkan wakaf jika diberikan kepada jalur yang tidak mubah, seperti memberikan wakaf kepada orang yang sering memerangi umat Islam atau orang yang sering berbuat maksiat.<sup>64</sup>

Definisi tersebut mempertegas terlepasnya harta kepemilikan wakif, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan demi kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

d. Menurut Imam Ahmad Bin Hambal

تَحْيِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقُ التَّصْرُفِ مَالَهُ الْمُنْفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصْرُفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ لِتَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصْرُفِ تَحْيِيسًا يُصْرَفُ رِبْعُهُ إِلَى بَرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ

Artinya : “menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.”<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Abdurahman Kasdi, *Fiqih Wakaf, dari Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 11

<sup>65</sup> Faishal Haq, H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan, PT Garoeda Buana Indah, 2004), h. 2

Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>66</sup>

e. Menurut Ulama Kontemporer

Setelah mempelajari definisi wakaf baik secara etimologi maupun terminologi yang disampaikan para ulama, Munzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu: Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.

---

<sup>66</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 3

Definisi wakaf ini mengandung delapan hal: *pertama*, menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat, seperti sekolah sebagai tempat belajar, dan masjid sebagai tempat salat. *Kedua*, definisi wakaf ini mencakup harta, baik yang tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan, dan maupun berupa benda bergerak, seperti buku dan senjata, dan lain sebagainya.

*Ketiga*, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. *Keempat*, definisi ini mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya.

*Kelima*, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya. *Keenam*, mencakup jalan kebaikan umum untuk keagamaan, sosial dan lain sebagainya, *Ketujuh*, mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan

Perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu wakif saja. *Kedelapan*, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Ini menentukan tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf, dan peranannya dalam menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf baik dari masyarakat umum maupun kelompok tertentu.<sup>67</sup>

f. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah:

Perbuatan hukum seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya sesuai dengan agama Islam.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Abdurahman Kasdi, *Fiqih Wakaf, dari Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 14-16

<sup>68</sup> H. Adijani Al-alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia; Dalam teori dan Praktek*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Keempat, h. 26

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) PP. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>69</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Menurut Syafi'i, Malik, dan Ahmad, wakaf itu adalah suatu ibadat yang disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat Al-quran maupun hadits. Di antara dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam agama Islam ialah:

- a. Al-quran surah Al-hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ  
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu*

---

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012), h. 46

*serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia”.*

- b. Firman Allah dalam surah An Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *“Barang siapa yang berbuat kebaikan laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan”.*

- c. Surah Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَتَالَوْا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.*

- d. Hadits Rosulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairoh yang terjemahannya : *“Apabila mati anak adam maka terputuslah dari padanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu; sodaqoh jariyah, ilmu*

yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya”.<sup>70</sup>

Dilihat dari beberapa ayat Al-quran dan hadits nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat peruntukan dan lain-lain.

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun wakaf ada empat yaitu:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf)
- d. Sighot (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Adijani Al-alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia; Dalam teori dan Praktek*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Keempat, h. 27

Syarat-syarat barang yang diwakafkan adalah sebagai berikut;

- a. Barang atau benda tersebut tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
- b. kepunyaan orang yang berwakaf.
- c. Bukan barang haram atau najis.<sup>72</sup>

#### **4. Macam-macam Wakaf**

Ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf Ahli, yaitu wakf yang ditujukan kepada orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga bisa di sebut dengan wakaf *Dzurri*.
- b. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang diserahkan

---

<sup>71</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 21

<sup>72</sup> Adijani Al-alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia; Dalam teori dan Praktek*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Keempat, h. 33

untuk kepentingan pembangunan masjid, sekolah jembatan, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain.<sup>73</sup>

Sedangkan ditinjau dari kebendaannya macam-macam wakaf di bagi menjadi dua yaitu:

a. Benda wakaf tidak bergerak

1) Bangunan

Sah mewakafkan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja, baik sebagai masjid atau yang lainnya. Karena bangunan merupakan benda yang sah diwakafkan. Demikian pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali.

2) Tanah

Wakaf tanah adalah wakaf benda yang tidak bergerak, dan digunakan untuk keperluan sosial dan keagamaan. Seperti untuk pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya

3) pohon (tanaman) untuk diambil buahnya

Wakaf pohon (tanaman) merupakan wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang.

4) sumur untuk diambil airnya

---

<sup>73</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 14-16

wakaf sumur bermanfaat di daerah yang sering dilanda kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air dan pipa.

b. Benda wakaf bergerak

1) Hewan

Wakaf hewan tergolong wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti wakaf pohon. Manfaatnya tidak harus terwujud ketika diwakafkan, tetapi sah mewakafkan hewan yang dapat diambil manfaatnya pada masa yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil.

2) perlengkapan rumah ibadah

Seperti mewakafkan tikar (karpet), sajadah, kipas angin dan sebagainya ke masjid.

3) senjata

seperti mewakafkan peralatan perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid.

4) buku

Wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus. Manfaat buku itu bersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

5) Mushaf

Wakaf mushaf ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama mushaf itu tidak rusak<sup>74</sup>

## C. Nazir

### 1. Pengertian Nazir

Nazir berasal dari bahasa Arab yaitu *nazhar*-*yanzhuru-nazhran* yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Menurut istilah, nazir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya maupun mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan wakaf tersebut tumbuh dengan baik dan kekal.<sup>75</sup>

Nazir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan

---

<sup>74</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 40-44

<sup>75</sup> Prihatini, Farida, Uswatun Hasanah, dan Wirduyaningsih, *Hukum Islam Zakat Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta, Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit FHUI, 2005), h. 116

peruntukannya.<sup>76</sup> Nazir disebut juga sebagai *mutawalli*, yaitu pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer atau direktur.<sup>77</sup>

Sedangkan menurut Al-Shan'ani, nazir merupakan pihak yang berwenang untuk memelihara dan mengembangkan wakaf, dan menyerahkan hasilnya kepada orang yang berhak.<sup>78</sup> Nazir sebagai pihak yang diberikan amanah untuk mengurus wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Dengan demikian, nazir bukanlah pemilik dari harta wakaf tersebut akan tetapi nazir memiliki kuasa untuk memelihara, mengawasi, mengelola dan mengembangkan harta wakaf serta menyalurkan hasilnya kepada orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf.

## **2. Penunjukan dan Kedudukan Nazir**

Golongan Hanafiyyah, nazir ditunjuk oleh wakif (orang yang berwakaf). Dan wakif boleh menunjuk dirinya sendiri sebagai nazir. Jika wakif tidak menunjuk dirinya

---

<sup>76</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 69

<sup>77</sup> Jafril Khalil, *Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional, Al Awqaf Volume I, Nomor 01*, (Desember 2008), h. 36

<sup>78</sup> Jafril Khalil, *Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional, Al Awqaf Volume I, Nomor 01*, (Desember 2008), h. 36

sendiri atau orang lain sebagai nazir , maka yang berhak menunjuk adalah orang yang diberi wasiat atau hakim.<sup>79</sup> Golongan Malikiyyah tidak sependapat dengan golongan Hanafiyyah mengenai wakif menunjuk dirinya sebagai nazir dengan alasan agar tidak terkesan memberikan wakaf kepada dirinya sendiri. Golongan syafi'iyah, dalam penunjukan wakif terdapat tiga pendapat yaitu oleh wakif, *mauquf alaih*, dan pemerintah. Sedangkan menurut golongan Hambali lebih cenderung berpendapat bahwa yang boleh menjadi nazir adalah *mauquf 'alaih*.<sup>80</sup>

Ketika wakif atau hakim telah menunjuk seorang nazir, maka tidak ada kekuasaan apapun pada orang lain terhadap harta wakaf, selama nazir dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun apabila nazir lalai dalam menjalankan kewajibannya dan membahayakan harta wakaf, maka hakim berhak mengganti dengan nazir lain.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Prihatini, Farida, Uswatun Hasanah, dan Wirduyaningsih, *Hukum Islam Zakat Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta, Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit FHUI, 2005), h. 116

<sup>80</sup> Tholhah Hasan, *Pemberdayaan Nazhir, Al-Awqaf Volume 01 Nomor 04 Januari 2011*, h. 4

<sup>81</sup> Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) Edisi Lengkap [al-fiqh 'ala al-Madzhab al-Khomsah]*, diterjemahkan oleh A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, (Jakarta, Penerbit Lentera, 2007), h. 661

Assaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa Kewajiban nazir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, nazir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu nazir dapat berupa perseorangan, organisasi maupun badan hukum.<sup>82</sup>

Berfungsi atau tidaknya wakaf bagi *mauquf 'alaih* bergantung pada nazir. Nazir juga merupakan pengembal amanah dari wakif. Nazir mengembal amanah untuk memelihara dan mengembangkan harta wakaf serta mendistribusikan hasil wakaf.

### 3. Syarat-syarat Nazir

Melihat kedudukan nazir sangat penting dalam mengurus dan mengembangkan wakaf, maka sebagai nazir harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Abdullah Al-Kabisi, syarat-syarat sebagai nazir adalah sebagai berikut:

- a. Berakal

---

<sup>82</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 66

Pengelolaan wakaf oleh orang yang tidak waras (gila) tidak sah karena dia telah hilang akal. Syarat ini harus terpenuhi oleh nazir agar dapat melakukan tindakan hokum secara sadar sehingga pengelolaan wakaf berjalan dengan baik.

b. Dewasa

Pengangkatan anak kecil menjadi nazir tidak sah secara hokum. Anak kecil yang belum dewasa dilarang mengelola harta wakaf sehingga syarat menjadi nazir adalah orang yang sudah dewasa.

c. Adil

Nazir sebagai pengemban amanah dari wakif harus memenuhi syarat adil. Agar dalam mengelola wakaf selalu berpegang teguh pada hal yang diperintahkan oleh syariat dan menjauhi yang dilarang oleh syariat.

d. Cakap hukum

Seorang nazir harus memiliki kecakapan hokum agar dapat mengelola harta wakaf yang diamanahkan kepadanya dengan baik. Tanpa adanya kecakapan hokum, maka seseorang akan sulit mengelola hal yang diamanahkan kepadanya.

e. Islam<sup>83</sup>

Wakaf berkaitan erat dengan urusan kaum muslimin. Oleh karena itu, sudah selayaknya seorang nazir harus beragama Islam agar pengelolaan wakaf bisa berjalan sesuai dengan syariat serta dapat membawa kemaslahatan bagi ummat.

Eri Sudewo (mantan CEO Dompot Dhuafa) menjabarkan persyaratan nazir di atas sebagai berikut:

## a. Syarat moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan Negara RI.
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharufan kepada sasaran wakaf
- 3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
- 4) Pilihan, maksudnya adalah sungguh-sungguh dan suka tantangan

---

<sup>83</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, (Depok, Iman Press, 2004), h. 475

- 5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual
- b. Syarat Manajemen
1. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
  2. Visioner
  3. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan
  4. Profesional dalam bidang pengelolaan harta<sup>84</sup>

Persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa nazir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf.

#### **4. Peran Nazir Wakaf**

##### **1. Pengertian dan Unsur Peran**

Peran memiliki arti yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. “Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.”<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 40

<sup>85</sup> Tim Penyusun KKBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), h. 845

Nasution mengatakan bahwa peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan<sup>86</sup> Lebih lanjut dikemukakan Husnaini Usman peran adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan perubahan tingkah laku.<sup>87</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa peran atau peranan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh pada suatu hal yang dilaksanakan atau dijalankan, yang dalam pelaksanaannya terintegrasi norma-norma yang mengikat. peran menentukan apa yang diperbuat oleh seseorang serta kesempatan apa yang telah diberikan oleh orang lain kepadanya.

Unsur-unsur peran atau *role* menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Aspek yang dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan

---

<sup>86</sup> Nasution, *Teknologi Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2005), h. 74

<sup>87</sup> Husnaini Usman, *Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), h. 4

4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang<sup>88</sup>

## 2. Peran Nazir Wakaf

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazir wakaf.<sup>89</sup> Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazir itu sendiri.<sup>90</sup> Untuk itu nazir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya.

Walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan nazir wakaf sebagai rukun wakaf, namun setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil hasil wakaf, maka keberadaan nazir sangat dibutuhkan bahkan menempati

---

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 441

<sup>89</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 39

<sup>90</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 61

pada peran yang sangat sentral. Sebab di pundak nazir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.<sup>91</sup>

Meskipun demikian nazir tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Kekuasaan nazir wakaf sebatas pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wakif (orang yang berwakaf).<sup>92</sup>

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa peran nazir wakaf sangatlah penting. Meskipun nazir bukan rukun wakaf, namun peran nazir untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sangatlah penting. Maka dari itu, penting pula seorang wakif menunjuk nazir yang mampu mengelola aset wakaf agar terjaga terus menerus untuk mengembangkan syiar Islam.

## **5. Faktor Penghambat dan Pendorong Nazir Dalam Mengelola Wakaf**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) faktor berarti hal (keadaan, peristiwa) yang ikut

---

<sup>91</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 39

<sup>92</sup> *ibid*, h. 41

menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Penghambat berasal dari kata hambat yang artinya membuat sesuatu (perjalanan, pekerjaan dan sebagainya) menjadi lambat atau tidak lancar. Pendorong merupakan hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan sesuatu kegiatan, usaha, atau produksi.<sup>93</sup>

Salah satu hal yang menjadi hambatan dalam pengembangan wakaf adalah keberadaan nazir (pengelola) wakaf yang masih tradisional-konsumtif. Begitu pula sebaliknya faktor pendorong merupakan kebalikan daripada faktor penghambat. Ketradisional nazir dipengaruhi beberapa hal, diantaranya:

- a. Karena masih kuatnya paham mayoritas Umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Wakaf hanya diletakkan sebagai ajaran agama yang kurang memiliki posisi penting. Apalagi lebih banyak yang mementingkan aspek keabadian benda wakaf daripada kemanfaatannya.
- b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazir wakaf. Banyak para wakif yang menyerahkan harta wakaf kepada para tokoh agama. Hal tersebut atas dasar kepercayaan kepada tokoh agama. Sedangkan

---

<sup>93</sup> data tersebut diambil dari <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 05.00 WIB

mereka (wakif) kurang atau tidak mempertimbangkan kualitas manajerialnya, sehingga banyak benda wakaf yang tidak terurus.

- c. Lemahnya kemauan nazir wakaf. Banyak nazir wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 75-76

**BAB III**  
**WAKAF TANAMAN PADA YAYASAN WAKAF**  
**DARUSSALAM DAN PERAN NAZIR YAYASAN**

**D. Sejarah Berdirinya Yayasan Wakaf Darussalam**

Kondisi Desa Kemiri Kecamatan Subah Kabupaten Batang pada zaman penjajahan, mayoritas lahan yang ada digunakan sebagai perkebunan, sehingga dengan sendirinya masyarakat di Desa Kemiri mayoritas berpencaharian sebagai buruh, baik sebagai buruh tani maupun sebagai penggarap. Dengan demikian perkembangan pembangunan baik material maupun spiritual mengalami kelambanan bahkan dapat dikatakan statis.

Dalam upaya mengentaskan Desa Kemiri dari kondisi semacam itu, beberapa alternatif pemecahan telah dilakukan. Sebagai contoh pada tahun 1950 didirikan Sekolah Krida Tani, kemudian pada tahun 1961 dirintis kelas pembangunan. Akan tetapi upaya itu tidak bisa bertahan lama, karena kondisi kemiskinan dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan relatif masih rendah.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1971 mulai dirintis Badan Wakaf Darussalam dengan modal awal 23 batang pohon kelapa yang diwakafkan oleh sebagian penduduk. Didirikannya badan wakaf ini didorong oleh kebutuhan rutin setiap bulan guna

pemeliharaan Madrasah Ibtidaiyah dan tempat-tempat yang ada (masjid dan musholla).

Tahun 1971 hingga tahun 1984 badan wakaf beroperasi hanya untuk menggali dana guna keperluan madrasah, tempat-tempat ibadah dan santunan anak yatim. Setelah tahun 1984 badan wakaf mengalami perubahan nama, sehingga menjadi Yayasan Wakaf Darussalam dengan akte perubahan nomor 15 tanggal 16 Februari 1988 untuk menyesuaikan Undang-undang keormasan.

Kemudian operasi Yayasan Wakaf Darussalam tidak hanya menampung dana saja, tapi juga mengupayakan pendirian tempat-tempat pendidikan formal dan pendidikan non formal, mengadakan santunan anak yatim dan fakir miskin, mengadakan kursus-kursus kemasyarakatan yang lain. Sebagai contoh di bidang pendidikan pada tahun 1988, mendirikan MTs Darussalam dengan menampung 31 siswa dengan pungutan biaya pendidikan 50% bagi yang mampu dan membebaskan semua biaya bagi yang tidak mampu. Dan pada tahun itu juga, atas perintah dan usulan KH. Muhaimein Gunardho Parakan Temanggung, KH. Damanhuri Ya'qub selaku pimpinan yayasan tersebut mendirikan Pondok Pesantren Putra Putri Darussalam.

Kemudian pada tahun 2001 dengan akta perubahan nomor : C-306.HT.03.02-TH.2001. Tanggal 13 Juni 2001 nama Yayasan

Wakaf Darussalam berganti menjadi Yayasan Darussalam Kemiri. Hal tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya lembaga yang memiliki nama Darussalam. Atas saran dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk diganti menjadi Yayasan Darussalam Kemiri. Namun untuk administrasi harian dan lain sebagainya masih tetap menggunakan Yayasan Wakaf Darussalam. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah lebih mengenal dengan nama lama dibandingkan dengan nama baru. Selain itu pengurus mengkhawatirkan hilangnya kepercayaan masyarakat dengan bergantinya nama lembaga Yayasan Wakaf Darussalam ini. Akhirnya nama Yayasan Wakaf Darussalam masih tetap dipakai hingga sekarang.

#### **E. Visi Misi dan Tujuan Yayasan Wakaf Darussalam**

Yayasan Wakaf Darussalam mempunyai Visi, Misi dan tujuan sebagai berikut :

##### **1. Visi**

*Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga terbentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, peduli kepada sesama, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.*

##### **2. Misi**

- a. Membentuk insan yang beriman dan bertaqwa dengan melakukan kegiatan pengajian dan dakwah.

- b. Membentuk insan yang terdidik dan memiliki kepedulian terhadap sesama.
- c. Membentuk insan yang berbudi pekerti luhur.
- d. mempersiapkan insan untuk berkiprah di masyarakat sebagai panutan dengan mengembangkan paham *Ahlussunah Wal Jamaah* yang mempunyai jiwa pengabdian.

### 3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga terbentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki Iman dan Taqwa kepada Allah SWT., berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan memiliki kepedulian terhadap sesama, berkepribadian yang mantap, mandiri, bertanggung jawab dan berlandaskan *Ahlusunnah Wal Jamaah*.

### F. Letak Geografis Yayasan Wakaf Darussalam

Yayasan Wakaf Darussalam terletak di Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Terletak 4 km ke arah utara dari Kecamatan Subah, 20 km dari Kabupaten Batang dan 81 km dari provinsi Jawa Tengah. Daerah-daerah yang membatasi Desa Kemiri Barat adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuripan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan hutan jati milik negara
3. Sebelah timur dibatasi dengan hutan jati milik negara dan Desa Kemiri Timur
4. Sebelah barat dibatasi dengan Desa Gondang.

dapat disimpulkan bahwasannya Yayasan Wakaf Darussalam terletak pada geografis perhutanan, yaitu hutan jati. kepemilikan KPH kendal.

#### **G. Struktur Yayasan Wakaf Darussalam**

Yayasan Wakaf Darussalam mempunyai garis koordinasi yang jelas. Mulai dari dewan Pembina, dewan pengurus pelaksana harian, dan dewan pengawas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yayasan Wakaf Darussalam dalam mengelola wakaf sudah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Negara dan syariat Islam.

Berikut struktur pengurus Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang;

1. Dewan Pembina / Penasehat :

Ketua : Drs. H. Zaenal Muttaqin

Wakil Ketua : Drs. H. Achfa Machfudz, M.Si.

Sekretaris : H. Chamdan

Anggota : 1. Uswatun Hasanah, S.Ag.

2. Zuhrotun Nisa'

3. Sri Mukti

2. Dewan Pengurus Pelaksana Harian :

a) Ketua Umum : Drs. KH. Khotibul Umam

b) Ketua :

1) Bidang Pendidikan Nonformal : KH. Ali Mas'ud,  
S.Ag., M.Pd.

2) Bidang Pendidikan Formal : KH. Misbakhul Huda,  
S.Th.I., M.Pd.

3) Bidang Sos. Kemasyarakatan : H. Chamim,  
A.Ma.Pd.

4) Bidang Sarana Prasarana : KH. Syamsul Ma'arif  
Syahid

c) Sekretaris :

1) Sekretaris : Romadi, S.Pd., M.Pd.

2) Wakil Sekretaris : Susanto A., S.Pd.

d) Bendahara : Ahmad Faiz, S.Pi.

3. Dewan Pengawas :

Ketua : Ali Muhyidin, S.E.

Sekretaris : Siti Masruroh, S.Ag.

Anggota : H. Wahyudin, S.H.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Data tersebut diambil dari profil yayasan wakaf darussalam pada tanggal 23 September 2018 di kantor Yayasan Wakaf Darussalam

## **H. Perkembangan Wakaf Tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam**

Pada awal Yayasan Wakaf Darussalam berdiri, Yayasan Wakaf Darussalam menerima wakaf dari warga sejumlah 23 pohon kelapa di sejumlah lokasi kebun warga yang berbeda-beda namun masih berada di wilayah Desa Kemiri Barat. Warga yang mewakafkan pohon kelapanya antara lain; KH. Achmad Damanhuri Ya'qub, Martoyuwono, Toha, Ma'ad, Zaenal, Puji dan Tarwi.

Pengelolaan wakaf tersebut dimulai setelah para wakif menyerahkan wakafnya kepada nazir. Yaitu pada 1 Januari tahun 1971. Nazir yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tanaman tersebut adalah Yayasan Wakaf Darussalam yang didirikan oleh KH. Achmad Damanhuri Ya'qub. Beliau tidak sendiri dalam mengelola wakaf. Beliau dibantu oleh pengurus yayasan, diantaranya; muhsin, hamdan, rohmah, dan martoyuwono. Mereka ditunjuk untuk mengelola wakaf tanaman agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ummat (masyarakat).

Selanjutnya, nazir melakukan panen pertama dengan jumlah 170 buah kelapa yang dipanen. Hasil panen buah kelapa tersebut dijual kepada pengepul. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk pembiayaan keperluan madrasah, tempat-tempat ibadah dan santunan anak yatim. Hasil panen berikutnya juga

digunakan untuk pembiayaan yang sama dengan panen pertama. Hal tersebut terjadi hingga tahun 1984.

Pada tahun berikutnya yayasan wakaf Darussalam mengadakan program bantuan pendidikan bagi masyarakat. Bantuan tersebut berupa menanggung seluruh biaya pendidikan warga yang diberi bantuan tersebut, baik di lembaga pendidikan formal maupun di pendidikan non formal (di pondok pesantren). Warga yang telah diberikan bantuan pendidikan itu diantara; KH. Sobirin Al-hafidz, Abdul Ghoni Al-hafidz, dan Mawarsih.

Sebagian hasil pengelolaan wakaf tanaman tersebut juga dibelikan sejumlah tanah guna mengembangkan yayasan agar lebih produktif dan bermanfaat untuk masyarakat. Tanah yang dibeli selanjutnya ditanami pohon kelapa.

Kemudian pengelolaan asset wakaf tidak hanya untuk menghimpun dana saja, akan tetapi mengupayakan pendirian lembaga pendidikan (formal dan non formal), santunan anak yatim dan fakir miskin, serta mengadakan kursus-kursus kemasyarakatan yang lain. Hal tersebut dibuktikan dengan pendirian Mts Darussalam pada tahun 1988 dengan siswa pertama berjumlah 31 siswa. Sistem yang digunakan adalah membebaskan biaya pendidikan 50 persen bagi masyarakat yang mampu dan membebaskan biaya pendidikan bagi yang kurang mampu. Dan pembiayaan pendidikan baik dari operasional hingga bangunan ditanggung oleh yayasan wakaf Darussalam.

Pada tahun 1988 itu pula yayasan wakaf Darussalam meresmikan pendirian Pondok Pesantren Darussalam. Pendirian tersebut atas perintah dari KH. Muhaimein Gunardho Parakan Temanggung. Dengan santri berjumlah 10 orang. Pondok pesantren yang didirikan masih belum memiliki gedung pada awalnya. Santri menetap di ruang depan rumah KH. Achmad Damanhuri Ya'qub.

Setelah beberapa tahun kemudian santri dan siswa yang menimba ilmu di pondok pesantren dan Mts Darussalam semakin banyak. Yayasan wakaf Darussalam mengupayakan pendirian gedung untuk santri sebagai tempat tinggal (asrama) dan gedung untuk Mts. Darussalam sebagai ruang kelas.

Pada tahun 1999 MA Darussalam diresmikan oleh yayasan dengan pembiayaan penuh oleh yayasan (dengan dana wakaf yang dikelola). Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di gedung milik desa. Setelah yayasan memiliki dana yang cukup untuk membangun gedung, maka gedung untuk MA Darussalam di bangun. Hingga saat ini, MA Darussalam membuka dua jurusan yaitu IPA dan IPS.

Kegiatan pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Darussalam terus berkembang hingga Madrasah Ibtidaiyyah berdiri. Kemudian SMK Darussalam Berdiri pada tahun 2009, Dan membuka jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Hingga

sekarang SMK membuka jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, dan Akuntansi.

Selain mendirikan lembaga pendidikan, yayasan wakaf Darussalam juga mendirikan lembaga sosial kemasyarakatan yang lain. Seperti pada tahun 2004 yayasan Wakaf Darussalam membentuk Tasyakur (Tabungan Masyarakat Kurban) dan pada tahun 2008 mendirikan panti Asuhan Darussalam dan As-Syifa (Asosiasi Santunan Yatim Piatu dan Fakir Miskin).<sup>96</sup>

Tasyakur dibentuk atas dasar minimnya warga yang tidak melakukan kurban dengan alasan tidak mampu. Agar masyarakat banyak yang melakukan ibadah kurban maka yayasan membentuk tasyakur. Masyarakat dapat menabung semampunya dan ketika biaya sudah mencukupi maka pada musim kurban masyarakat bisa berkorban. Program ini berjalan sangat baik dan masyarakat tidak merasa berat untuk melakukan ibadah kurban.

Panti asuhan Darussalam merupakan lembaga yang didirikan untuk membantu anak yatim dan piatu yang ada di desa kemiri barat dan santri yang ditinggal orang tuanya (meninggal dunia). Selain itu, Panti Asuhan Darussalam didirikan untuk menampung anak-anak yang kurang mampu untuk dibiayai oleh pihak Yayasan Wakaf Darussalam. Pembiayaan ini berupa

---

<sup>96</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

bantuan asrama dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pendidikan secara gratis. Tujuan didirikannya panti asuhan ini karena banyak masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Masyarakat yang kurang mampu tersebut banyak yang dari luar desa Kemiri Barat. Sehingga Yayasan Wakaf Darussalam menginisiasi pembentukan panti asuhan.

Kemudian As-Syifa didirikan karena melihat kondisi warga yang kurang mampu. Sebagai contoh ada warga yang hidup sendiri (janda) dan sudah tua masih bekerja mencari daun kelapa untuk dibuat menjadi sapu lidi. Dari kondisi tersebutlah As-Syifa dibentuk untuk memberikan bantuan kepada warga yang dengan kondisi seperti itu. Awalnya hanya mampu memberikan bantuan sembako untuk 8 orang saja. Namun seiring berjalannya waktu, yayasan mampu memberikan bantuan kepada 40 orang yang kurang mampu dan sudah tua (jompo). Apabila salah satu dari penerima bantuan tersebut meninggal dunia maka pihak yayasan segera mencari penggantinya.<sup>97</sup>

Yayasan wakaf Darussalam tidak hanya mendirikan atau membentuk lembaga sosial saja. Namun juga melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan bersama masyarakat. Diantaranya pengajian “sarwi-sae”, selapanan ahad manis, mujahadah

---

<sup>97</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan H. Chamim pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 19.00WIB

thoriqoh syadziliyah, manaqib Jawahirul ma'ani. Kegiatan-kegiatan tersebut ada yang dilakukan setiap seminggu sekali, dan adapula yang dilaksanakan setiap 35 hari sekali.<sup>98</sup>

Hingga kemudian pada hari senin tanggal 18 April 2011 pendiri yayasan wakaf Darussalam KH. Achmad Damanhuri wafat. Beliau adalah yang sangat berjasa dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf masyarakat menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Setelah pendiri Yayasan wafat, pengurus yayasan akhirnya melakukan rapat untuk menunjuk ketua yayasan yang baru. Dari hasil rapat tersebut maka terpilihlah Drs. H. Khotibul Umam sebagai ketua umum Yayasan Wakaf Darusaalam hingga sekarang. Beliau adalah anak pertama dari KH. Achmad Damanhuri Ya'qub.

Sebagai pengurus yayasan yang baru, memiliki semboyan "*almuhafadhotu 'ala al-qodimi al-sholihi wal akhdzu bil al-jadiidi al-ashlah*", maksudnya adalah "menjaga sesuatu yang baik yang dilakukan oleh pendahulunya dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik". Jadi dalam menjalankan pengelolaan terhadap aset wakaf di Yayasan Wakaf Darussalam

---

<sup>98</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan KH. Ali Mas'ud pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 14.00WIB

ini masih menjalankan dan memberikan inovasi kegiatan-kegiatan yang telah ada sejak dahulu.<sup>99</sup>

Sebagai contoh dalam ranah pendidikan, pengurus yayasan menekankan kepada setiap kelembagaan yang ada di bawah naungan yayasan wakaf Darussalam untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya anaknya mau menimba ilmu di Yayasan Wakaf Darussalam. Baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Hal ini dimaksudkan agar menciptakan generasi muslim yang berakhlakul karimah dan memiliki pendidikan yang tinggi.

Hingga saat ini lembaga pendidikan yang didirikan sudah mapan semua. Artinya semua lembaga pendidikan sudah mampu mengelola kelembagaannya masing-masing. Dan siswa mencapai ribuan siswa dari MI, MTs, MA dan SMK Darussalam. Dan santri yang menetap di asrama berjumlah 750 siswa baik santri putra dan putri, santri tahfidz putra dan putri.

Pengelolaan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam menjadi sangat penting. Selain sebagai sarana pengembangan dakwah Islam, juga menjadi tolak ukur sejarah perkembangan dan kemajuan desa Kemiri Barat, Subah, Batang. Hal tersebut dikarenakan sebelum Yayasan Wakaf Darussalam

---

<sup>99</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

berdiri, kondisi desa pada saat itu masih terbelakang (sebagian besar belum mengenyam pendidikan agama dan umum).

Setelah Yayasan Wakaf Darussalam berdiri dan mengelola wakaf dari warga yang berupa pohon kelapa, kondisi dan budaya yang ada di Desa Kemiri Barat sudah mulai berubah. Hingga saat ini, masyarakat desa Kemiri Barat sudah banyak yang mengenyam pendidikan hingga pendidikan tinggi, selain itu juga banyak warga yang sudah mengetahui dan mengamalkan ajaran agama Islam.<sup>100</sup>

## **I. Peran Nazir Wakaf Tanaman Pada Yayasan Wakaf Darussalam Perspektif Manajemen Dakwah**

Wakaf tanaman (pohon) di Yayasan Wakaf Darussalam dimulai setelah para wakif menyerahkan wakafnya kepada nazir. Yaitu pada 1 januari tahun 1971. Nazir yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tanaman tersebut adalah Yayasan Wakaf Darussalam. Peran nazir wakaf tanaman pada Yayasan Wakaf Darussalam dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

### **1. Tahap Pengelolaan**

Pada tahap pengelolaan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam nazir melakukan beberapa tindakan pengelolaan agar wakaf tanaman dapat bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>100</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan KH. Misbakhul Huda pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 16.00WIB

a. Identifikasi wakaf tanaman

Peran nazir yang pertama dalam mengelola wakaf adalah mengidentifikasi wakaf tanaman tersebut. Maksudnya adalah nazir meninjau lokasi tanaman yang diwakafkan wakif, dan selanjutnya memberi tanda pada tanaman yang telah diwakafkan oleh wakif. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bahwa pohon kelapa tersebut sudah menjadi milik yayasan, meskipun tanahnya masih menjadi milik wakif. Penandaan tersebut dilakukan dengan cara memberikan goresan berbentuk huruf “W” pada pohon kelapa.<sup>101</sup>

b. Pengadministrasian wakaf tanaman

Pengadministrasian wakaf tanaman ini dilakukan dengan cara mendata lokasi wakaf tanaman itu berada. selain melakukan pendataan lokasi, nazir pun melakukan pendataan dari hasil panen. Hal tersebut agar mempermudah pelaksanaan pelaporan kepada wakif dan masyarakat.

c. Menunjuk pelaksana yayasan yang berkompeten di bidangnya

---

<sup>101</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

Para pelaksana atau pegawai yayasan yang ditunjuk mengelola pohon kelapa adalah mereka yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Baik dari perawatan, proses pemanenan dan proses penjualan. Jumlah pelaksana atau pegawai yayasan adalah tiga orang. Mbah Maryo bertugas melakukan perawatan, Pritiyo bertugas memanen dan mengangkut hasil panen, dan dasri bertugas menjualkan hasil panen kepada tengkulak.

- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja para pelaksana yayasan

Pelaksana atau pegawai yayasan yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tanaman mendapatkan pengawasan yang ketat oleh nazir. Hal ini dilakukan agar semua yang dikerjakan oleh pelaksana sesuai dengan syariat ajaran Islam dan tujuan adanya wakaf tanaman.<sup>102</sup>

## 2. Tahap Pentasharufan

Tahap pentasharufan dilakukan setelah melakukan tahap pengelolaan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam. Pentasharufan pertama kali adalah untuk

---

<sup>102</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

pembiayaan pendidikan, tempat-tempat ibadah dan santunan anak yatim dan fakir miskin. Pembiayaan pendidikan berupa pemberian bantuan kepada warga yang akan menimba ilmu di pesantren daerah jatim seperti Ust. Abdul Ghoni dan KH. Sobirin Al-hafidz. Selain dari pada pendidikan pendidikan pesantren, Yayasan Wakaf Darussalam juga memberikan bantuan pendidikan kepada Mawarsih yang sedang menimba ilmu di Sekolah Farming. Pembiayaan pendidikan yang lain adalah untuk keperluan Madrasah Ibtidaiyah yang didirikan oleh Yayasan Wakaf Darussalam. Seperti pemberian gaji kepada tenaga pengajar dan operasional lainnya.

Pembiayaan tempat-tempat ibadah yang dilakukan Yayasan Wakaf Darussalam berupa operasional masjid dan mushola di Desa Kemiri Barat. Operasional yang dimaksud adalah petugas kebersihan masjid dan mushola, dan kegiatan-kegiatan masjid lainnya. Yayasan Wakaf Darussalam memberikan santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Pemberian santunan ini berupa pemenuhan kebutuhan pokok sebagai kelangsungan hidup mereka.<sup>103</sup>

### 3. Tahap Pengembangan

---

<sup>103</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

Yayasan Wakaf Darussalam melakukan tahap pengembangan pada bidang pendidikan, dakwah (keagamaan) dan sosial. Dalam bidang pendidikan Yayasan Wakaf Darussalam mendirikan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1980, mendirikan Madrasah Tsanawiyah Darussalam pada tahun 1988, mendirikan Pondok Pesantren Putra Putri Darussalam pada tahun 1988, mendirikan Madrasah Aliyah Darussalam pada tahun 1999. Dan mendirikan SMK Darussalam pada tahun 2009. Selain mendirikan pendidikan formal dan pesantren, Yayasan Wakaf Darussalam juga mendirikan Taman Pendidikan Al-quran Darussalam, Madrasah Diniyah Darussalam, Tahfidzul Quran Darussalam, Takhasus atau Ma'had 'Aly dan mendirikan Paud Darussalam.<sup>104</sup>

Dalam Bidang Dakwah Yayasan Wakaf Darussalam mengadakan pengajian Ibu-ibu yang diberi nama “Sarwi Sae”, mengadakan selapanan ahad manis, mengadakan pengajian ahad pagi, mengadakan pengajian kitab kuning, membentuk Jam'iyatul Quro' Wal Khufadz, membentuk Jamaah Thoriqoh Asy-Syadziliyah dan membentuk Jamaah Manaqib Jawahirul Ma'ani.

---

<sup>104</sup>Data tersebut diambil dari profil yayasan wakaf darussalam pada tanggal 23 September 2018 di kantor Yayasan Wakaf Darussalam

Bidang sosial yang dikembangkan oleh Yayasan Wakaf Darussalam adalah memberikan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin. Santunan anak yatim dengan membentuk Panti Asuhan Darussalam, santunan fakir miskin dengan membentuk As-Syifa. Selain itu juga Yayasan Wakaf Darussalam membentuk Tasyakur (Tabungan Masyarakat Kurban).<sup>105</sup>

## **J. Ruang Lingkup dan Program Kerja Yayasan Wakaf Darussalam**

Yayasan Wakaf Darussalam mengelola dan mengembangkan wakaf tanaman menjadi produktif. Ruang lingkup produktifitas Yayasan Wakaf Darussalam adalah di bidang Pendidikan, Dakwah dan sosial.

### **1. Pendidikan**

#### **a. Pondok Pesantren Putra-Putri Darussalam**

Pondok Pesantren Darussalam didirikan untuk memberikan pembelajaran keagamaan kepada masyarakat. Unsur-unsur yang ada di dalam pondok pesantren yaitu; Kyai, ustadz, santri, dan sarana prasarana. Kyai atau pengasuh adalah orang yang

---

<sup>105</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

memberikan pembelajaran agama kepada santri. Ponpes Darussalam diasuh oleh KH. Ali Mas'ud S.Ag., M.Pd. selaku ketua Pendidikan nonformal yayasan Wakaf Darussalam. Ustadz adalah orang yang membantu kyai dalam menyampaikan keagamaan kepada santri. Ustadz di Yayasan Wakaf Darussalam berjumlah 30 ustadz (laki-laki dan Perempuan). Santri adalah orang yang menimba ilmu kepada kyai dalam pondok pesantren Darussalam. Santri di pondok pesantren Darussalam berjumlah 750 santri. Terdiri dari santri putra, santri tahfidz putra, santri putri dan santri tahfidz putri. Santri yang menetap di ponpes Darussalam adalah santri yang dari luar desa Kemiri Barat.

b. Taman Pendidikan Al-Quran

Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Darussalam adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Wakaf Darussalam untuk memberikan pendidikan Al-quran kepada anak-anak di desa Kemiri Barat. Waktu pembelajarannya adalah pada sore hari.

c. Madrasah Ibtidaiyah

Madrasah Ibtidaiyah Darussalam adalah lembaga pendidikan formal setingkat sekolah dasar

(SD). Madrasah Ibtidaiyah Darussalam berlokasi di desa Kemiri Timur.

d. Madrasah Tsanawiyah Darussalam

Madrasah Tsanawiyah Darussalam adalah lembaga formal setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). MTs. Darussalam berlokasi di desa Kemiri Barat (di lingkungan Yayasan Wakaf Darussalam)

e. Madrasah Aliyah Darussalam

Madrasah Aliyah Darussalam adalah lembaga pendidikan Formal setingkat sekolah Menengah Atas (SMA). MA Darussalam berlokasi di lingkungan yayasan Wakaf Darussalam. Madrasah Aliyah Darussalam juga membuka jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial)

f. SMK Darussalam

Sekolah Menengah Kejuruan adalah sekolah yang didirikan untuk membentuk *lifskill* siswa dengan berbagai jurusan, antara lain: Akuntansi, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer dan Jaringan.

g. Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah Darussalam adalah lembaga pendidikan nonformal keagamaan yang memberikan pendidikan tentang keagamaan. Madin ini terdiri dari

empat tingkatan yaitu; I'dadiyah, awaliyah, Wustho, dan Ulya. Pendidikan yang disampaikan adalah pendidikan kitab-kitab salaf (kitab Kuning).

h. Tahfidzul Quran

Tahfidzul Quran adalah lembaga pendidikan Al-quran untuk mencetak generasi qurani. Lembaga ini terdiri dari tahfidz putra dan putri yang di asuh oleh Ky. Ali Nur Syahid dan Nyai Nur Inayah.

i. Takhasus / Ma'had 'Aly

Takhasus atau Ma'had 'Aly merupakan lembaga pendidikan nonformal tingkat lanjut. Maksudnya adalah setelah santri menempuh pendidikan nonformal Madrasah diniyah hingga akhir. Pendidikan Takhasus yang di kaji adalah kitab Ihya' 'ulumuddin, Alfiyah, dan kitab-kitab lainnya.<sup>106</sup>

2. Dakwah

a. Pengajian Ibu – Ibu "Sarwi Sae"

Pengajian ibu-ibu “Sarwi Sae” (Sarana Wirausaha dan Sedekah Andandani Ekonomi) adalah pengajian bersama Ibu-ibu di desa kemiri Barat Subah Batang. Pengajian ini sebagai penyampaian pesan

---

<sup>106</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan KH. Misbakhul Huda pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 16.00WIB

dakwah kepada ibu-ibu desa Kemiri Barat. pengisi waktu luang ibu-ibu desa yang bermanfaat. Selain itu, dalam kegiatan sarwi sae tersebut ada pembelajaran wirausaha dan sedekah dengan tujuan memperbaiki ekonomi masyarakat. Cara ini digunakan agar adanya manfaat kepada jamaah untuk turut serta membina dan mengatur ekonomi keluarganya sendiri. Wirausaha dan sedekah yang dimaksud adalah cara masyarakat untuk mendapatkan modal usaha secara bergilir dari sedekah jamaah yang ikut bergabung dalam pengajian sarwi sae (arisan).

b. Selapanan Ahad Manis

Selapan Ahad Manis merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 35 hari sekali. Kegiatan ini dilaksanakan untuk masyarakat umum, santri dan khususnya wali santri. Kegiatan selapan ahad manis diisi dengan istighosah, dan mujahadah. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk memanjatkan doa kepada Allah dan silaturahmi wali santri dengan pengasuh dan pengurus Yayasan Wakaf Darussalam.

c. Jam'iyatul Quro' Wal Khufadz

Jam'iyatul quro' Wal Khufadz adalah perkumpulan para hafidz hafidzoh di desa Kemiri Barat. Perkumpulan ini bertujuan untuk silaturahmi dan kajian bersama tentang Al-quran.

d. Jamaah Manaqib Jawahirul Ma'ani

Jamaah manaqib jawahirul ma'ani adalah kelompok santri yang mengamalkan ijazah manaqib tersebut. Dilaksanakan setiap 35 hari sekali. Diisi dengan pembacaan manaqib jawahirul ma'ani secara bergiliran.

e. Pengajian Kitab Kuning / Pengajian Ahad Pagi

Pengajian Kitab Kuning yang diselenggarakan setiap minggu pagi (ba'da Subuh). Pengajian ini dilaksanakan di masjid Desa Kemiri Barat. Jamaah yang hadir tidak hanya santri ponpes Darussalam, namun masyarakat kemiri barat pun ikut serta dalam pengajian tersebut.

Pengajian ahad pagi merupakan kegiatan pengajian kitab irsyadul 'ibad. Metode yang dilakukan adalah ceramah dengan membacakan isi kitab dan menerjemahkannya kedalam bahasa jawa dan menjelaskan isi dari kitab tersebut. Dengan disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa Kemiri Barat.

f. Jamaah Thoriqoh Asy-Syadziliyah

Jamaah Thoriqoh Asy-Syadziliyah adalah jamaah thoriqoh Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili. Jamaah ini adalah masyarakat kemiri barat dan luar daerah Kemiri barat. Pertemuan jamaah ini dilaksanakan setiap 35 hari (selapanan) sekali.<sup>107</sup>

3. Sosial

a. Tasyakur (Tabungan Masyarakat Kurban)

Tasyakur adalah program Yayasan Wakaf Darussalam yang memiliki tujuan melatih dan membantu masyarakat untuk berkorban. Agar masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan kebahagiaan mendapatkan daging kurban.

b. Panti Asuhan

Panti asuhan Darussalam merupakan lembaga yang didirikan untuk membantu anak yatim dan piatu yang ada di desa kemiri barat dan santri yang ditinggal orang tuanya (meninggal dunia). Selain itu, Panti Asuhan Darussalam didirikan untuk menampung anak-anak yang kurang mampu untuk dibiayai oleh pihak Yayasan Wakaf Darussalam. Pembiayaan ini berupa

---

<sup>107</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan KH. Ali Mas'ud pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 14.00WIB

bantuan asrama dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pendidikan secara gratis. Tujuan didirikannya panti asuhan ini karena banyak masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Masyarakat yang kurang mampu tersebut banyak yang dari luar desa Kemiri Barat. Sehingga Yayasan Wakaf Darussalam menginisiasi pembentukan panti asuhan.<sup>108</sup>

c. **Penyantunan Fakir Miskin (As-Syifa)**

Asy-Syifa merupakan lembaga social kemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat (warga) yang kurang mampu (fakir, Miskin, dan jompo). Pemberian bantuan tersebut berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari setiap bulannya.<sup>109</sup>

**K. Faktor Penghambat dan Pendorong Nazir terhadap Pengelolaan Wakaf Tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam**

Dalam perjalanan yang panjang dilalui oleh Yayasan Wakaf Darussalam memang tidak berjalan dengan lancar dan tanpa suatu halangan apapun. Akan tetapi banyak pula hambatan dan rintangan yang pernah dihadapi oleh yayasan dalam

---

<sup>108</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan H. Chamim pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 19.00WIB

<sup>109</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan H. Chamim pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 19.00WIB

mengelola wakaf. Banyak pula faktor pendorong yang dialami oleh nazir dan menjadi penyemangat nazir dalam mengelola wakaf tanaman. Faktor penghambat dan pendorong nazir dalam mengelola wakaf tanaman antara lain sebagai berikut;

1. Faktor penghambat dalam mengelola wakaf tanaman (pohon Kelapa) antara lain:

a. Masa panen kelapa yang tidak menentu

wakaf yang sosialisasikan adalah wakaf tanaman. Karena kondisi geografis di desa Kemiri Barat adalah perbukitan. Sehingga banyak masyarakat yang memiliki kebun yang ditanami pohon kelapa. Sehingga wakaf yang diterima dari masyarakat adalah pohon kelapa. Namun permasalahan yang terjadi adalah masa panen buah kelapa setiap pohonnya berbeda-beda sehingga sangat menyulitkan nazir untuk memanen. Namun hal tersebut diatasi dengan menjadwalkan masa panen yaitu setiap sebulan sekali.

Selain itu, ketika musim hujan pohon kelapa menjadi licin dan menyulitkan pengelola dalam memanen kelapa dikarenakan licin. Dan ketika musim kemarau tempat pijakan di pohon kelapa akan menyulitkan pemanen.

b. Tingkat produktifitas yang berbeda.

Setiap pohon kelapa yang ditanam dilokasi yang berbeda-beda mengakibatkan tingkat produktifitas buah yang hasilkan berbeda-beda pula. Ini juga menjadi penghambat pengelolaan aset wakaf.

c. Kondisi medan perbukitan

Kondisi medan yang perbukitan juga menjadi penghambat. Hal ini dikarenakan banyak tanaman kelapa yang diwakafkan jauh dari jalan besar. Sehingga menyulitkan pengelola ketika membawa ke jalan. Apalagi ketika musim hujan.

d. Sumber daya manusia yang belum baik

Sumber daya manusia yang pada awalnya masih sangat minim pemahamannya mengenai mengelola wakaf. Apalagi wakaf tanaman yang menurut pengurus Yayasan Wakaf Darussalam adalah wakaf yang baru mereka kenal. Namun dengan perjuangan mbah Daman dalam memahamkan dan memberikan arahan bagaimana cara mengelola akhirnya dapat teratasi dengan baik permasalahan tersebut.

2. Faktor Pendorong dalam mengelola wakaf tanaman (pohon Kelapa) antara lain:

a. Pohon kelapa tidak mengenal musim

Selain menjadi faktor penghambat, pohon kelapa yang tidak mengenal musim juga menjadi pendorong

bagi nazir untuk mengelola wakaf tanaman. Artinya nazir dapat memanen buah kelapa setiap sepanjang tahun. Dan membuat jadwal panen buah kelapa sebulan sekali.

b. Manajemen nazir yang solid

Meskipun sumber daya manusia nazir dalam mengelola wakaf tanaman awalnya mengalami kesulitan, namun semangat dan solidnya nazir dan manajemennya membuat Yayasan Wakaf Darussalam mampu berkembang dengan signifikan dan berjalan dengan baik hingga sekarang.

c. Kepedulian sosial masyarakat yang tinggi

Masyarakat desa Kemiri Barat memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Hal tersebut ditandai dengan masyarakat memberikan support kepada Yayasan Wakaf Darussalam agar mengelola wakaf dengan baik.

d. Masyarakat terbuka dengan hal-hal baru dan mau menerima perubahan

Masyarakat desa Kemiri Barat sangat menerima hal-hal baru dan menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga menjadikan semangat tersendiri bagi nazir dalam mengelola wakaf dan mentasharufkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial.

- e. Tingkat keimanan masyarakat meningkat pasca adanya Yayasan Wakaf Darussalam

Setelah adanya wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam, dan Yayasan Wakaf Darussalam sebagai nazir wakaf melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial kepada masyarakat. Masyarakat menjadi sadar akan pentingnya pendidikan dan memahami pesan-pesan dakwah yang disampaikan nazir melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Hal ini menjadi pendorong nazir dalam mengelola wakaf tanaman untuk lebih produktif dan bermanfaat kepada masyarakat.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

**BAB IV**

**PERSPEKTIF MANAJEMEN DAKWAH TENTANG  
PENGEMBANGAN WAKAF TANAMAN OLEH NAZIR  
PADA YAYASAN WAKAF DARUSSALAM**

**L. Analisis Manajemen Dakwah Pada Yayasan Wakaf Darussalam**

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Masing-masing pihak dalam memberikan istilah diwarnai oleh latar belakang pekerjaan mereka.<sup>111</sup>

Istilah manajemen sebagai pengelolaan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Darussalam yaitu mengelola benda wakaf (berupa wakaf pohon kelapa).<sup>112</sup> Wakaf pohon kelapa tersebut berdasarkan kondisi masyarakat yang masih sulit untuk berwakaf atau kepedulian terhadap

---

<sup>111</sup> H. B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2016), cet. 12, h. 1

<sup>112</sup> Data tersebut diambil dari profil yayasan wakaf darussalam pada tanggal 23 September 2018 di kantor Yayasan Wakaf Darussalam

sosial yang masih minim sehingga tercetuslah wakaf pohon kelapa (tanaman).

Menurut Mary Parker Follet, Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. *Management is the art of getting things done trough poeple.*<sup>113</sup>

Dalam upaya mengentaskan Desa Kemiri dari kondisi lambannya perkembangan pembangunan baik material maupun spiritual itu, beberapa alternatif pemecahan telah dilakukan. Sebagai contoh pada tahun 1950 didirikan Sekolah Krida Tani, kemudian pada tahun 1961 dirintis kelas pembangunan. Akan tetapi upaya itu tidak bisa bertahan lama, karena kondisi kemiskinan dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan relatif masih rendah.<sup>114</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi masalah yang harus diselesaikan. Dan penyelesaian tersebut dengan membentuk Sekolah Krida Tani pada tahun 1950 dan kelas pembangunan pada tahun 1961. Meskipun dengan pembentukan itu masih belum merubah apa-apa bahkan

---

<sup>113</sup> Ernie Trisnawati, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta, Kencana, 2013), cet. 7, h. 5

<sup>114</sup> Data tersebut diambil dari profil yayasan wakaf darussalam pada tanggal 23 September 2018 di kantor Yayasan Wakaf Darussalam

cenderung statis. Namun upaya untuk menyelesaikan sesuatu sudah pernah dilakukan.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1971 mulai dirintis Badan Wakaf Darussalam dengan modal awal 23 batang pohon kelapa. Pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Darussalam dimulai setelah para *wakif* menyerahkan wakafnya kepada nazir.<sup>115</sup>

Ini menunjukkan bahwa proses selanjutnya dalam mengatasi masalah di atas dengan menggalakkan wakaf dari masyarakat. Wakaf tersebut berupa pohon kelapa yang diwakafkan oleh sebagian masyarakat. Kemudian wakif menunjuk nazir untuk mengelola wakaf tersebut. Agar dapat mengatasi permasalahan yang ada di Desa Kemiri Barat. Nazir yang ditunjuk adalah Yayasan Wakaf Darussalam yang pada waktu itu masih bernama badan Wakaf.

Menurut bahasa (*etimologi*) Dakwah berasal dari bahasa Arab : *da'a* - *yad'u* - *da'watan* yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil.<sup>116</sup> pada tanggal 1 Januari 1971

---

<sup>115</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

<sup>116</sup> Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta, Amzah, 2008), h. 3

mulai dirintis Badan Wakaf Darussalam dengan modal awal 23 batang pohon kelapa yang diwakafkan oleh sebagian penduduk.<sup>117</sup>

Proses Yayasan Wakaf Darussalam dalam menerima wakaf tanaman (pohon kelapa) tidak serta merta masyarakat menyerahkan wakafnya kepada Yayasan Wakaf Darussalam. Melainkan ada proses ajakan dan seruan mengenai wakaf pohon kelapa yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Darussalam kepada masyarakat. Hal tersebut disebabkan banyak warga yang memiliki tanaman kelapa.

Seruan atau ajakan yang dimaksud ialah usaha seorang *da'i* yang berusaha lebih dekat mengenal *mad'u* untuk dituntun ke jalan Allah. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran dakwah ia harus selalu menyertainya dengan membina persaudaraan dengannya karena Allah. Dari celah-celah inilah ia berusaha membawa *mad'u* kepada keimanan, ketaatan, kesatuan, komitmen, pada sistem kehidupan Islam dan adab-adabnya, yang membuahkannya sikap *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan dan ketakwaan, dan membiasakannya beramar

---

<sup>117</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah : 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*<sup>118</sup>

Ajakan seorang *da'i* kepada *mad'u* untuk dituntun ke jalan Allah, sebagaimana tertuang pada visi misi dan tujuan Yayasan Wakaf Darussalam. Visi : *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga terbentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, peduli kepada sesama, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.* Misi :

- e. Membentuk insan yang beriman dan bertaqwa dengan melakukan kegiatan pengajian dan dakwah.

---

<sup>118</sup> As'ad Yasin, *Da'wah Fardiyah metode membentuk pribadi muslim (terjemahan dari Fiqhud Da'wah Al Fardiyah karya Prof. Dr. Ali Abdul Halim Mahmud)*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1995), cet. 1, h. 30

- f. Membentuk insan yang terdidik dan memiliki kepedulian terhadap sesama.
- g. Membentuk insan yang berbudi pekerti luhur.
- h. mempersiapkan insan untuk berkiprah di masyarakat sebagai panutan dengan mengembangkan paham *Ahlussunah Wal Jamaah* yang mempunyai jiwa pengabdian.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Yayasan Wakaf Darussalam antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga terbentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki Iman dan Taqwa kepada Allah SWT., berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap, mandiri, bertanggung jawab dan memiliki etos kerja yang tinggi.<sup>119</sup>

Visi misi dan tujuan di atas menunjukkan bahwa nazir Wakaf (Yayasan Wakaf Darussalam) juga sebagai *da'i*. yang mempunyai tujuan untuk mengajak *mad'u* (masyarakat) kejalan Allah, membawa *mad'u* kepada keimanan, ketaatan, kesatuan, komitmen, pada sistem kehidupan Islam dan adab-adabnya, yang membuahkan sikap *ta'awun* (tolong-menolong)

---

<sup>119</sup> Data tersebut diambil dari profil yayasan wakaf darussalam pada tanggal 23 September 2018 di kantor Yayasan Wakaf Darussalam

dalam kebaikan dan ketakwaan, dan membiasakannya beramar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Maidah: 2, di atas. Tolong menolong yang dimaksudkan adalah dengan berwakaf dapat membantu masyarakat yang kurang mampu, menghidupkan masjid, dan membiayai lembaga pendidikan yang telah didirikan.

Dalam dakwah terdapat unsur-unsur dakwah antara lain:

#### 4) Subjek Dakwah (*Da'i*)

*Da'i* atau pelaku dakwah merupakan seseorang yang menyampaikan dan mengajarkan Islam serta berusaha untuk mewujudkan ajaran tersebut dalam kehidupan.<sup>120</sup> *Da'i* dapat dimaknai sebagai orang yang menyampaikan pesan dakwah kepada *mad'u*. *Da'i* bisa secara individual, kelompok, organisasi atau lembaga yang dipanggil untuk melakukan tindakan dakwah. *Da'i* memiliki posisi yang sentral dalam dakwah, sehingga *da'i* harus memiliki citra atau *image* yang baik dalam

---

<sup>120</sup> M. Tata Taufik, *Dakwah Era Digital : Seri Komunikasi Islam*, (Kuningan, Penerbit Pustaka Al-Ikhlash, 2013), h. 62

masyarakat.<sup>121</sup> Serta untuk mengubah kepribadian masyarakat agar mau mengikuti seruan atau ajakan dakwah, *da'i* juga harus ikhlas dalam menjalankan dakwah.<sup>122</sup>

Yayasan Wakaf Darussalam juga sebagai kelompok *da'i* yang terorganisasi. Yayasan Wakaf Darussalam juga memiliki posisi yang sangat sentral dalam dalam berdakwah. Hal ini ditunjukkan dengan mengajak masyarakat agar beriman, bertaqwa kepada Allah SWT. Sebagaimana tercantum pada Visi, Misi dan tujuan Yayasan Wakaf Darussalam.<sup>123</sup> Ajakan yang pertama dilakukan adalah menggalakkan wakaf tanaman (pohon Kelapa) kepada masyarakat desa Kemiri Barat. Metode dakwah yang dilakukan dengan cara dakwah bil hal dan dakwah bil lisan. Maksudnya adalah seorang *da'i* selain menyampaikan pentingnya wakaf dalam

---

<sup>121</sup> Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h. 3-4

<sup>122</sup> Muliadi, *Dakwah Inklusif*, dalam buku Hafi Anshari, *Pemahaman dan pengalaman ilmu Dakwah*, (Surabaya, Al-Ikhlas, 1993), h. 140

<sup>123</sup> Data tersebut diambil dari profil yayasan wakaf darussalam pada tanggal 23 September 2018 di kantor Yayasan Wakaf Darussalam

perkembangan dakwah Islam, juga sebagai ajaran Islam yang perlu disampaikan kepada masyarakat *mad'u*.

##### 5) Objek atau Sasaran Dakwah (*Mad'u*)

*Mad'u* atau sasaran dakwah adalah orang per orang atau kelompok ummat manusia secara umum yang diseru kepada jalan Allah SWT.<sup>124</sup>

Masyarakat yang didakwahi, yaitu diajak ke jalan Allah SWT agar selamat baik di dunia dan akhirat, adalah masyarakat desa Kemiri Barat. Hal itu dikarenakan masyarakat desa Kemiri Barat pada tahun 1950 masih dalam kondisi yang terbelakang dalam bidang pendidikan (agama maupun umum) dan ekonomi.<sup>125</sup> Sehingga untuk mengentaskan kedua masalah tersebut seorang *da'i* mengajak masyarakat menuju jalan Allah. Salah satu ajakan yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya wakaf untuk mengatasi permasalahan yang ada di desanya.

---

<sup>124</sup> M. Tata Taufik, *Dakwah Era Digital : Seri Komunikasi Islam*, (Kuningan, Penerbit Pustaka Al-Ikhlash, 2013), h. 66

<sup>125</sup> Data tersebut diambil dari profil yayasan wakaf darussalam pada tanggal 23 September 2018 di kantor Yayasan Wakaf Darussalam

Penyelesaian masalah di atas, yakni objek dakwah sangat heterogen, baik karakter, jenis kelamin, usia, dan profesi serta lingkungannya. Untuk itu, *da'i* seyogyanya harus melihat kondisi objek dakwahnya dalam menyampaikan pesan dakwah tersebut.<sup>126</sup> Yayasan Wakaf Darussalam berusaha menyesuaikan kondisi masyarakatnya. Dalam konteks dakwah.

6) Materi Dakwah (*Maddah al-da'wah*)

Materi dakwah disebut dengan *massage* (pesan). Materi dakwah adalah pesan-pesan dakwah islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan oleh *da'i* kepada *mad'u*, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada terdapat dalam kitabullah maupun sunnah rasulullah.<sup>127</sup>

pada tanggal 1 Januari 1971 mulai dirintis Badan Wakaf Darussalam dengan modal awal 23 batang pohon kelapa. Pengelolaan wakaf di Yayasan Wakaf Darussalam

---

<sup>126</sup> M. Tata Taufik, *Dakwah Era Digital : Seri Komunikasi Islam*, (Kuningan, Penerbit Pustaka Al-Ikhlash, 2013), h. 66

<sup>127</sup> Muliadi, *Dakwah Inklusif*, dalam buku Hafi Anshari, *Pemahaman dan pengalaman ilmu Dakwah*, (Surabaya, Al-Ikhlash, 1993), h. 140

dimulai setelah para *wakif* menyerahkan wakafnya kepada nazir.<sup>128</sup>

Materi dakwah yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Darussalam merupakan materi tentang wakaf. Hal tersebut digunakan karena kondisi masyarakat desa Kemiri Barat pada waktu itu masih sulit untuk menerima dakwah secara langsung mengenai keseluruhan ajaran Islam yang ada dalam kitabullah. Melihat dari kondisi sosial masyarakat pada waktu yang masih minim dengan perekonomian dan pendidikannya. Sehingga materi wakaf merupakan materi yang cocok untuk digunakan sebagai langkah awal berdakwah di desa Kemiri Barat.

Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku *mad'u* agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam tataran kenyataan kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatan, agar terdapat

---

<sup>128</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan mendapat kebaikan dunia dan akhirat, serta terbebas dari azab neraka.<sup>129</sup>

Yayasan Wakaf Darussalam juga memiliki tujuan yang ingin dicapai antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga terbentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki Iman dan Taqwa kepada Allah SWT., berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, dan memiliki kepedulian terhadap sesama, berkepribadian yang mantap, mandiri, bertanggung jawab dan berlandaskan *Ahlusunnah Wal Jamaah*.<sup>130</sup>

Tujuan didirikannya Yayasan Wakaf Darussalam di atas menunjukkan bahwa Yayasan Wakaf Darussalam tidak melepaskan (meninggalkan) apa yang menjadi tujuan Dakwah Islam. Agar dakwah dapat diterima oleh masyarakat maka Yayasan Wakaf Darussalam menyampaikan pesan dakwah berupa wakaf pohon kelapa yang dapat masyarakat lakukan. Yayasan Wakaf Darussalam juga memiliki tujuan kedepan sehingga dengan adanya wakaf pohon kelapa yang dikelola dapat mengubah perilaku masyarakat agar mau menerima

---

<sup>129</sup> Didin Hafhiduddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1998), h. 78

<sup>130</sup> Data tersebut diambil dari profil yayasan wakaf darussalam pada tanggal 23 September 2018 di kantor Yayasan Wakaf Darussalam

ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-sehari. Masyarakat yang memiliki Iman dan Taqwa kepada Allah, memiliki budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, dan memiliki kepedulian terhadap sesama, berkepribadian yang mantap, mandiri, bertanggung jawab dan berlandaskan *Ahlusunnah Wal Jamaah*.

Pada initynya makna dakwah itu sama, yaitu suatu proses usaha untuk mengajak agar orang beriman kepada Allah, percaya dan mentaati apa yang telah diberitakan oleh Rasul serta mengajak agar dalam menyembah kepada Allah seakan-akan melihatnya.<sup>131</sup> Dakwah dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut ini:

- 4) Dakwah Bil Hal, dakwah dengan perbuatan nyata dimana aktivitas dakwah dilakukan dengan melalui keteladanan dan tindakan amal nyata. Sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah.

Dakwah bil hal yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Darussalam adalah dengan mendirikan Lembaga pendidikan. Baik pendidikan formal maupun non formal.

---

<sup>131</sup> Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), h. 8.

Hingga saat ini lembaga pendidikan yang didirikan sudah mapan semua. Artinya semua lembaga pendidikan sudah mampu mengelola kelembagaannya masing-masing. Dan siswa mencapai ribuan siswa dari MI, MTs, MA dan SMK Darussalam. Dan santri yang menetap di asrama berjumlah 750 siswa baik santri putra dan putri, santri tahfidz putra dan putri.<sup>132</sup>

Selain bidang pendidikan, Yayasan Wakaf Darussalam juga melakukan dakwah bil hal dalam bidang sosial diantara memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim, mendirikan panti asuhan dan mengadakan Tasyakur (Tabungan Masyarakat Kurban).

Tasyakur adalah program Yayasan Wakaf Darussalam yang memiliki tujuan melatih dan membantu masyarakat untuk berkorban. Agar masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan kebahagiaan mendapatkan daging kurban.

Panti asuhan Darussalam merupakan lembaga yang didirikan untuk membantu anak yatim dan piatu yang ada di desa kemiri barat dan santri yang ditinggal orang

---

<sup>132</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan KH. Misbakhul Huda pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 16.00WIB

tuanya (meninggal dunia). Selain itu, Panti Asuhan Darussalam didirikan untuk menampung anak-anak yang kurang mampu untuk dibiayai oleh pihak Yayasan Wakaf Darussalam. Pembiayaan ini berupa bantuan asrama dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pendidikan secara gratis. Tujuan didirikannya panti asuhan ini karena banyak masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Masyarakat yang kurang mampu tersebut banyak yang dari luar desa Kemiri Barat. Sehingga Yayasan Wakaf Darussalam menginisiasi pembentukan panti asuhan.

Asy-Syifa merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat (warga) yang kurang mampu (fakir, Miskin, dan jompo). Pemberian bantuan tersebut berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari setiap bulannya.<sup>133</sup>

Meskipun bidang pendidikan dan sosial pada program yang sudah dijalankan oleh Yayasan Wakaf Darussalam bukan dalam bidang dakwah. Namun analisis menyimpulkan bahwa bidang pendidikan dan sosial

---

<sup>133</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan H. Chamim pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 19.00WIB

tersebut merupakan bagian daripada dakwah, Dengan metode dakwah bil hal. Maksudnya adalah dakwah dengan tindakan nyata serta keteladanan nyata dari Yayasan Wakaf Darussalam kepada masyarakat.

- 5) Dakwah Bil Lisan, merupakan dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, misalnya dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nasihat dan lain-lain. Metode ini sudah sering dilakukan oleh para juru dakwah baik ceramah di majlis taklim, khutbah jumat, atau pengajian-pengajian.<sup>134</sup>

Dakwah bil Lisan yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Darussalam adalah sebagai berikut:

g. Pengajian Ibu – Ibu "Sarwi Sae"

Pengajian ibu-ibu "Sarwi Sae" (Sarana Wirausaha dan Sedekah Andandani Ekonomi) adalah pengajian bersama Ibu-ibu di desa kemiri Barat Subah Batang. Pengajian ini sebagai penyampaian pesan dakwah kepada ibu-ibu desa Kemiri Barat. pengisi waktu luang ibu-ibu desa yang bermanfaat. Selain itu, dalam kegiatan sarwi

---

<sup>134</sup> Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta, Amzah, 2008), h. 11

sae tersebut ada pembelajaran wirausaha dan sedekah dengan tujuan memperbaiki ekonomi masyarakat. Cara ini digunakan agar adanya manfaat kepada jamaah untuk turut serta membina dan mengatur ekonomi keluarganya sendiri. Wirausaha dan sedekah yang dimaksud adalah cara masyarakat untuk mendapatkan modal usaha secara bergilir dari sedekah jamaah yang ikut bergabung dalam pengajian sarwi sae (arisan).

h. Selapanan Ahad Manis

Selapan Ahad Manis merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 35 hari sekali. Kegiatan ini dilaksanakan untuk masyarakat umum, santri dan khususnya wali santri. Kegiatan selapan ahad manis diisi dengan istighosah, dan mujahadah. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk memanjatkan doa kepada Allah dan silaturahmi wali santri dengan pengasuh dan pengurus Yayasan Wakaf Darussalam.

i. Jam'iyatul Quro' Wal Khufadz

Jam'iyatul quro' Wal Khufadz adalah perkumpulan para hafidz hafidzoh di desa Kemiri

Barat. Perkumpulan ini bertujuan untuk silaturahmi dan kajian bersama tentang Al-quran.

j. Jamaah Manaqib Jawahirul Ma'ani

Jamaah manaqib jawahirul ma'ani adalah kelompok santri yang mengamalkan ijazah manaqib tersebut. Dilaksanakan setiap 35 hari sekali. Diisi dengan pembacaan manaqib jawahirul ma'ani secara bergiliran.

k. Pengajian Kitab Kuning / Pengajian Ahad Pagi

Pengajian Kitab Kuning yang diselenggarakan setiap minggu pagi (ba'da Subuh). Pengajian ini dilaksanakan di masjid Desa Kemiri Barat. Jamaah yang hadir tidak hanya santri ponpes Darussalam, namun masyarakat kemiri barat pun ikut serta dalam pengajian tersebut.

Pengajian ahad pagi merupakan kegiatan pengajian kitab irsyadul 'ibad. Metode yang dilakukan adalah ceramah dengan membacakan isi kitab dan menerjemahkannya kedalam bahasa jawa dan menjelaskan isi dari kitab tersebut. Dengan disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa Kemiri Barat.

### 1. Jamaah Thoriqoh Asy-Syadziliyah

Jamaah Thoriqoh Asy-Syadziliyah adalah jamaah thoriqoh Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili. Jamaah ini adalah masyarakat kemiri barat dan luar daerah Kemiri barat. Pertemuan jamaah ini dilaksanakan setiap 35 hari (selapanan) sekali.<sup>135</sup>

Dakwah bil lisan yang dilakukan Yayasan Wakaf Darussalam ini menunjukkan bahwa Yayasan Wakaf Darussalam mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Kedua metode dakwah yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Darussalam ini sejalan dengan Visi Misi dan tujuan Yayasan Wakaf Darussalam didirikan. Yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur, peduli kepada sesama, beriman dan bertaqwa kepada Allah. Meskipun dalam visi misi tidak dicantumkan mengenai wakaf namun apa yang dilakukan merupakan tujuan dakwah Islam kepada masyarakat dengan materi wakaf yang dikembangkan

---

<sup>135</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan KH. Ali Mas'ud pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 14.00WIB

menjadi dakwah bil hal dan dakwah bil lisan kepada masyarakat. Agar masyarakat menerima apa yang didakwahkan oleh Yayasan Wakaf Darussalam dapat diterima oleh masyarakat.

M. Munir mengartikan manajemen dakwah adalah pengaturan secara sistematif dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah.<sup>136</sup> Sedangkan Mahmuddin mengartikan manajemen dakwah adalah suatu proses dalam memanfaatkan sumber daya dan dilakukan untuk merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai tujuan bersama.<sup>137</sup> kedua pengertian tersebut mengarah kepada pemahaman bahwa sebuah manajemen dakwah terdapat sistem yang kompleks yang saling sinergi dari perencanaan awal sampai pengimplementasian aktivitas dakwah.

Begitu pula dengan Yayasan Wakaf Darussalam, juga terdapat proses manajemen dakwah. Dibuktikan dengan adanya wakaf tanaman yang dikelola dengan baik sehingga dapat dikembangkan ke dalam dakwah bil hal dan bil lisan.

---

<sup>136</sup> M. Munir, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta, Kencana, 2006), h. 36-37

<sup>137</sup> Mahmuddin, *Manajemen Dakwah Rasulullah*, (Jakarta, Restu Ilahi, 2004), h. 23

Tahapan-tahapan manajemen dalam pengelolaan wakaf tanaman antara lain:

#### 4. Tahap Pengelolaan

Pada tahap pengelolaan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam nazir melakukan beberapa tindakan pengelolaan agar wakaf tanaman dapat bermanfaat bagi masyarakat.

##### e. Identifikasi wakaf tanaman

Peran nazir yang pertama dalam mengelola wakaf adalah mengidentifikasi wakaf tanaman tersebut. Maksudnya adalah nazir meninjau lokasi tanaman yang diwakafkan wakif, dan selanjutnya memberi tanda pada tanaman yang telah diwakafkan oleh wakif. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bahwa pohon kelapa tersebut sudah menjadi milik yayasan, meskipun tanahnya masih menjadi milik wakif. Penandaan tersebut dilakukan dengan cara memberikan goresan berbentuk huruf “W” pada pohon kelapa.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

f. Pengadministrasian wakaf tanaman

Pengadministrasian wakaf tanaman ini dilakukan dengan cara mendata lokasi wakaf tanaman itu berada. selain melakukan pendataan lokasi, nazir pun melakukan pendataan dari hasil panen. Hal tersebut agar mempermudah pelaksanaan pelaporan kepada wakif dan masyarakat.

g. Menunjuk pelaksana yayasan yang berkompeten di bidangnya

Para pelaksana atau pegawai yayasan yang ditunjuk mengelola pohon kelapa adalah mereka yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Baik dari perawatan, proses pemanenan dan proses penjualan. Jumlah pelaksana atau pegawai yayasan adalah tiga orang. Mbah Maryo bertugas melakukan perawatan, Pritiyo bertugas memanen dan mengangkut hasil panen, dan dasri bertugas menjualkan hasil panen kepada tengkulak.

h. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja para pelaksana yayasan

Pelaksana atau pegawai yayasan yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tanaman mendapatkan

pengawasan yang ketat oleh nazir. Hal ini dilakukan agar semua yang dikerjakan oleh pelaksana sesuai dengan syariat ajaran Islam dan tujuan adanya wakaf tanaman.<sup>139</sup>

#### 5. Tahap Pentasharufan

Tahap pentasharufan dilakukan setelah melakukan tahap pengelolaan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam. Pentasharufan pertama kali adalah untuk pembiayaan pendidikan, tempat-tempat ibadah dan santunan anak yatim dan fakir miskin. Pembiayaan pendidikan berupa pemberian bantuan kepada warga yang akan menimba ilmu di pesantren daerah jatim seperti Ust. Abdul Ghoni dan KH. Sobirin Al-hafidz. Selain dari pada pendidikan pendidikan pesantren, Yayasan Wakaf Darussalam juga memberikan bantuan pendidikan kepada Mawarsih yang sedang menimba ilmu di Sekolah Farming. Pembiayaan pendidikan yang lain adalah untuk keperluan Madrasah Ibtidaiyah yang didirikan oleh

---

<sup>139</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

Yayasan Wakaf Darussalam. Seperti pemberian gaji kepada tenaga pengajar dan operasional lainnya.

Pembiayaan tempat-tempat ibadah yang dilakukan Yayasan Wakaf Darussalam berupa operasional masjid dan mushola di Desa Kemiri Barat. Operasional yang dimaksud adalah petugas kebersihan masjid dan mushola, dan kegiatan-kegiatan masjid lainnya. Yayasan Wakaf Darussalam memberikan santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Pemberian santunan ini berupa pemenuhan kebutuhan pokok sebagai kelangsungan hidup mereka.<sup>140</sup>

#### 6. Tahap Pengembangan

Yayasan Wakaf Darussalam melakukan tahap pengembangan pada bidang pendidikan, dakwah (keagamaan) dan sosial. Dalam bidang pendidikan Yayasan Wakaf Darussalam mendirikan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1980, mendirikan Madrasah Tsanawiyah Darussalam pada tahun 1988, mendirikan Pondok Pesantren Putra Putri Darussalam pada tahun

---

<sup>140</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

1988, mendirikan Madrasah Aliyah Darussalam pada tahun 1999. Dan mendirikan SMK Darussalam pada tahun 2009. Selain mendirikan pendidikan formal dan pesantren, Yayasan Wakaf Darussalam juga mendirikan Taman Pendidikan Al-quran Darussalam, Madrasah Diniyah Darussalam, Tahfidzul Quran Darussalam, Takhasus atau Ma'had 'Aly dan mendirikan Paud Darussalam.<sup>141</sup>

Dalam Bidang Dakwah Yayasan Wakaf Darussalam mengadakan pengajian Ibu-ibu yang diberi nama "Sarwi Sae", mengadakan selapanan ahad manis, mengadakan pengajian ahad pagi, mengadakan pengajian kitab kuning, membentuk Jam'iyatul Quro' Wal Khufadz, membentuk Jamaah Thoriqoh Asy-Syadziliyah dan membentuk Jamaah Manaqib Jawahirul Ma'ani.

Bidang sosial yang dikembangkan oleh Yayasan Wakaf Darussalam adalah memberikan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin. Santunan anak yatim dengan membentuk Panti Asuhan Darussalam, santunan fakir miskin dengan membentuk As-Syifa. Selain itu juga

---

<sup>141</sup>Data tersebut diambil dari profil yayasan wakaf darussalam pada tanggal 23 September 2018 di kantor Yayasan Wakaf Darussalam

Yayasan Wakaf Darussalam membentuk Tasyakur (Tabungan Masyarakat Kurban).<sup>142</sup>

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Darussalam di atas menunjukkan bahwa proses manajemen dakwah telah dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmuddin yang mengartikan manajemen dakwah adalah suatu proses dalam memanfaatkan sumber daya dan dilakukan untuk merealisasikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai tujuan bersama.<sup>143</sup> Sumber daya yang di manfaatkan adalah wakaf tanaman dan masyarakat serta pengurus Yayasan Wakaf Darussalam itu sendiri. Untuk merealisasikan ajaran Islam sebagai tujuan bersama.

#### **M. Analisis Peran Nazir Wakaf Tanaman Pada Yayasan Wakaf Darussalam Perspektif Manajemen Dakwah**

Sebelum masuk pada analisis terhadap peran nazir wakaf tanaman pada Yayasan Wakaf Darussalam, penulis mengulas kembali tentang peran nazir yang sudah penulis

---

<sup>142</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

<sup>143</sup> Mahmuddin, *Manajemen Dakwah Rasulullah*, (Jakarta, Restu Ilahi, 2004), h. 23

jelaskan pada BAB II bahwa “Wakaf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْيِيلِ

Artinya : *Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan*<sup>144</sup>

Menurut Istilah syara’ wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara’) serta dimaksudkan untuk menapatkan keridlaan dari Allah SWT.<sup>145</sup>

Macam-macam wakaf jika ditinjau dari kebendaannya terdiri dari dua macam yaitu benda wakaf tidak bergerak dan tidak bergerak. Salah satu benda wakaf tidak bergerak adalah

---

<sup>144</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h.1

<sup>145</sup> Faishal Haq, H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan, PT Garoeda Buana Indah, 2004), h. 1

wakaf pohon (tanaman). Wakaf pohon (tanaman) merupakan wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang.<sup>146</sup>

Pada awal Yayasan Wakaf Darussalam berdiri, Yayasan Wakaf Darussalam menerima wakaf dari warga sejumlah 23 pohon kelapa di sejumlah lokasi kebun warga yang berbeda-beda. Warga yang mewakafkan pohon kelapanya antara lain; KH. Achmad Damanhuri Ya'qub, Martoyuwono, Toha, Ma'ad, Zaenal, Puji dan Tarwi.<sup>147</sup>

Yayasan Wakaf Darussalam merupakan lembaga yang menginisiasi adanya wakaf tanaman di desa Kemiri Barat. Inisiasi wakaf tanaman tersebut terjadi pada tahun 1971 masehi. Melihat dari sejarah terjadinya wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam adalah suatu kejadian yang luar biasa menurut penulis. Karena pada waktu itu belum pernah ada yang menginisiasi wakaf tanaman di desa Kemiri Barat Subah Batang.

---

<sup>146</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 40

<sup>147</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

Nazir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>148</sup> Nazir disebut juga sebagai *mutawalli*, yaitu pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer atau direktur.<sup>149</sup>

Pada Yayasan Wakaf Darussalam, nazir yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tanaman tersebut adalah Yayasan Wakaf Darussalam yang didirikan oleh KH. Achmad Damanhuri Ya'qub. Beliau tidak sendiri dalam mengelola wakaf. Beliau dibantu oleh pengurus yayasan, diantaranya; muhsin, hamdan, rohmah, dan martoyuwono. Mereka ditunjuk untuk mengelola wakaf tanaman agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ummat (masyarakat).<sup>150</sup>

Hasil penelitian penulis bahwa wakaf tanaman di desa Kemiri Barat dikelola oleh nazir, dan nazir yang ditunjuk adalah Yayasan Wakaf Darussalam. Sesuai dengan pengertian

---

<sup>148</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 69

<sup>149</sup> Jafriil Khalil, *Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional, Al Awqaf Volume I, Nomor 01*, (Desember 2008), h. 36

<sup>150</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

nazir, Yayasan Wakaf Darussalam sudah melakukan tugasnya sebagai nazir. Yaitu mengelola wakaf tanaman sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Golongan Hanafiyah memiliki pendapat bahwa wakif dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai wakif. Jika wakif tidak menunjuk dirinya sendiri atau orang lain sebagai nazir, maka yang berhak menunjuk adalah orang yang diberi wasiat atau hakim.<sup>151</sup>

Pada kasus di Yayasan Wakaf Darussalam beberapa orang yang menjadi pengurus Yayasan juga merupakan wakif yang telah mewakafkan tanamannya kepada Yayasan Wakaf Darussalam. Namun mereka yang merangkap menjadi wakif dan pengurus yayasan juga menjadi nazir. Proses penunjukan nazir yang dilakukan sudah melalui musyawarah pengurus dan menghasilkan bahwa yang menjadi nazir bukan orang-orang yang masuk menjadi pengurus yayasan, namun Yayasan Wakaf Darussalam itulah yang menjadi nazir. Hal ini dilakukan agar ketika terjadi pergantian pengurus Yayasan maka secara otomatis mereka menjadi nazir setelah dilantik

---

<sup>151</sup> Prihatini, Farida, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih, *Hukum Islam Zakat Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta, Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit FHUI, 2005), h. 116

dan memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban nazir pada umumnya.

Nazir dapat berupa perseorangan, organisasi maupun badan hukum.<sup>152</sup> Yayasan Wakaf Darussalam merupakan organisasi yang berbadan hukum. Dengan akta perubahan nomor 15 tanggal 16 Februari 1988.<sup>153</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Yayasan Wakaf Darussalam merupakan nazir yang berupa organisasi dan berbadan hukum. Menurut penulis bahwa nazir yang berupa organisasi yang berbadan hukum sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 pasal 9 dan 10 (ayat 2) tentang wakaf.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazir wakaf.<sup>154</sup> Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting

---

<sup>152</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 66

<sup>153</sup> Data tersebut diambil dari profil yayasan wakaf darussalam pada tanggal 23 September 2018 di kantor Yayasan Wakaf Darussalam

<sup>154</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 39

dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazir itu sendiri.<sup>155</sup>

Peran nazir wakaf tanaman pada Yayasan Wakaf Darussalam dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Pengelolaan

Pada tahap pengelolaan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam nazir melakukan beberapa tindakan pengelolaan agar wakaf tanaman dapat bermanfaat bagi masyarakat.

- i. Identifikasi wakaf tanaman

Peran nazir yang pertama dalam mengelola wakaf adalah mengidentifikasi wakaf tanaman tersebut. Maksudnya adalah nazir meninjau lokasi tanaman yang diwakafkan wakif, dan selanjutnya memberi tanda pada tanaman yang telah diwakafkan oleh wakif. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bahwa pohon kelapa tersebut sudah menjadi milik yayasan, meskipun tanahnya masih menjadi milik

---

<sup>155</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 61

wakif. Penandaan tersebut dilakukan dengan cara memberikan goresan berbentuk huruf “W” pada pohon kelapa.<sup>156</sup>

j. Pengadministrasian wakaf tanaman

Pengadministrasian wakaf tanaman ini dilakukan dengan cara mendata lokasi wakaf tanaman itu berada. selain melakukan pendataan lokasi, nazir pun melakukan pendataan dari hasil panen. Hal tersebut agar mempermudah pelaksanaan pelaporan kepada wakif dan masyarakat.

k. Menunjuk pelaksana yayasan yang berkompeten di bidangnya

Para pelaksana atau pegawai yayasan yang ditunjuk mengelola pohon kelapa adalah mereka yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Baik dari perawatan, proses pemanenan dan proses penjualan. Jumlah pelaksana atau pegawai yayasan adalah tiga orang. Mbah Maryo bertugas melakukan perawatan, Jono bertugas memanen dan mengangkut hasil panen,

---

<sup>156</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

dan dasri bertugas menjualkan hasil panen kepada tengkulak.

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja para pelaksana yayasan

Pelaksana atau pegawai yayasan yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tanaman mendapatkan pengawasan yang ketat oleh nazir. Hal ini dilakukan agar semua yang dikerjakan oleh pelaksana sesuai dengan syariat ajaran Islam dan tujuan adanya wakaf tanaman.<sup>157</sup>

2. Tahap Pentasharufan

Tahap pentasharufan dilakukan setelah melakukan tahap pengelolaan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam. Pentasharufan pertama kali adalah untuk pembiayaan pendidikan, tempat-tempat ibadah dan santunan anak yatim dan fakir miskin. Pembiayaan pendidikan berupa pemberian bantuan kepada warga yang akan menimba ilmu di pesantren daerah jatim seperti Ust. Abdul Ghoni dan KH. Sobirin Al-hafidz. Selain dari pada

---

<sup>157</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

pendidikan pendidikan pesantren, Yayasan Wakaf Darussalam juga memberikan bantuan pendidikan kepada Mawarsih yang sedang menimba ilmu di Sekolah Farming. Pembiayaan pendidikan yang lain adalah untuk keperluan Madrasah Ibtidaiyah yang didirikan oleh Yayasan Wakaf Darussalam. Seperti pemberian gaji kepada tenaga pengajar dan operasional lainnya.

Pembiayaan tempat-tempat ibadah yang dilakukan Yayasan Wakaf Darussalam berupa operasional masjid dan mushola di Desa Kemiri Barat. Operasional yang dimaksud adalah petugas kebersihan masjid dan mushola, dan kegiatan-kegiatan masjid lainnya. Yayasan Wakaf Darussalam memberikan santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Pemberian santunan ini berupa pemenuhan kebutuhan pokok sebagai kelangsungan hidup mereka.<sup>158</sup>

### 3. Tahap Pengembangan

Yayasan Wakaf Darussalam melakukan tahap pengembangan pada bidang pendidikan, dakwah

---

<sup>158</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

(keagamaan) dan sosial. Dalam bidang pendidikan Yayasan Wakaf Darussalam mendirikan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1980, mendirikan Madrasah Tsanawiyah Darussalam pada tahun 1988, mendirikan Pondok Pesantren Putra Putri Darussalam pada tahun 1988, mendirikan Madrasah Aliyah Darussalam pada tahun 1999. Dan mendirikan SMK Darussalam pada tahun 2009. Selain mendirikan pendidikan formal dan pesantren, Yayasan Wakaf Darussalam juga mendirikan Taman Pendidikan Al-quran Darussalam, Madrasah Diniyah Darussalam, Tahfidzul Quran Darussalam, Takhasus atau Ma'had 'Aly dan mendirikan Paud Darussalam.<sup>159</sup>

Dalam Bidang Dakwah Yayasan Wakaf Darussalam mengadakan pengajian Ibu-ibu yang diberi nama "Sarwi Sae", mengadakan selapanan ahad manis, mengadakan pengajian ahad pagi, mengadakan pengajian kitab kuning, membentuk Jam'iyatul Quro' Wal Khufadz, membentuk Jamaah Thoriqoh Asy-Syadziliyah dan membentuk Jamaah Manaqib Jawahirul Ma'ani.

---

<sup>159</sup>Data tersebut diambil dari profil yayasan wakaf darussalam pada tanggal 23 September 2018 di kantor Yayasan Wakaf Darussalam

Bidang sosial yang dikembangkan oleh Yayasan Wakaf Darussalam adalah memberikan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin. Santunan anak yatim dengan membentuk Panti Asuhan Darussalam, santunan fakir miskin dengan membentuk As-Syifa. Selain itu juga Yayasan Wakaf Darussalam membentuk Tasyakur (Tabungan Masyarakat Kurban).<sup>160</sup>

Pada bab sebelumnya (bab II), nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf produktif. Pada Yayasan Wakaf Darussalam dalam mengelola wakaf tanaman, dibagi menjadi tiga tahapan sebagaimana yang telah disebut di atas. Hal itu dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengelola wakaf tanaman itu sendiri agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurut analisa penulis bahwa apa yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Darussalam merupakan peran yang luar biasa. Karena dengan tiga tahapan tersebut wakaf

---

<sup>160</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

tanaman dapat berkembang dengan signifikan. Dibuktikan dengan hasil perubahan-perubahan yang ada di desa Kemiri Barat. perubahan dalam bidang pendidikan adalah banyaknya lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang didirikan oleh Yayasan Wakaf Darussalam. Dalam bidang dakwah banyak lembaga dan kegiatan dakwah yang semula tidak berjalan dan tidak ada di desa Kemiri Barat, sekarang sudah banyak lembaga dakwah dan kegiatan dakwah yang berjalan. Selain itu juga membentuk lembaga sosial yang sangat membantu bagi masyarakat.

Dampak dari pengelolaan wakaf tanaman di desa Kemiri Barat yang paling penting adalah perubahan dalam sisi kesadaran masyarakatnya itu sendiri. Kesadaran akan pentingnya ajaran agama sebagai pondasi kehidupan bersosial. Secara tidak langsung masyarakat tersadarkan oleh adanya Yayasan Wakaf Darussalam yang mengelola wakaf dan berkembang sehingga masyarakat sudah tidak lagi tabu akan ajaran agama Islam.

#### **N. Faktor yang Menghambat dan Mendorong Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Tanaman Yayasan Wakaf Darussalam**

Salah satu hal yang menjadi hambatan dalam pengembangan wakaf adalah keberadaan nazir (pengelola) wakaf yang masih tradisional-konsumtif. Begitu pula sebaliknya faktor pendorong merupakan kebalikan daripada faktor penghambat. Ketradisional nazar dipengaruhi beberapa hal, diantaranya:

- d. Karena masih kuatnya paham mayoritas Umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Wakaf hanya diletakkan sebagai ajaran agama yang kurang memiliki posisi penting. Apalagi lebih banyak yang mementingkan aspek keabadian benda wakaf daripada kemanfaatannya.
- e. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazir wakaf. Banyak para wakif yang menyerahkan harta wakaf kepada para tokoh agama. Hal tersebut atas dasar kepercayaan kepada tokoh agama. Sedangkan mereka (wakif) kurang atau tidak mempertimbangkan kualitas manajerialnya, sehingga banyak benda wakaf yang tidak terurus.
- f. Lemahnya kemauan nazir wakaf. Banyak nazir wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun

semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.<sup>161</sup>

Dalam mencapai visi misi keberhasilan dalam pengelolaan wakaf tanaman Yayasan Wakaf Darussalam, tentu saja ada beberapa faktor diantaranya ialah faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat nazir dalam mengelola wakaf tanaman (pohon Kelapa) antara lain:

e. Masa panen kelapa yang tidak menentu

wakaf yang sosialisasikan adalah wakaf tanaman. Karena kondisi geografis di desa Kemiri Barat adalah perbukitan. Sehingga banyak masyarakat yang memiliki kebun yang ditanami pohon kelapa. Sehingga wakaf yang diterima dari masyarakat adalah pohon kelapa. Namun permasalahan yang terjadi adalah masa panen buah kelapa setiap pohonnya berbeda-beda sehingga sangat menyulitkan nazir untuk memanen. Namun hal tersebut diatasi dengan menjadwalkan masa panen yaitu setiap sebulan sekali.

Selain itu, ketika musim hujan pohon kelapa menjadi licin dan menyulitkan pengelola dalam memanen kelapa

---

<sup>161</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 75-76

dikarenakan licin. Dan ketika musim kemarau tempat pijakan di pohon kelapa akan menyulitkan pemanen.

f. Tingkat produktifitas yang berbeda.

Setiap pohon kelapa yang ditanam dilokasi yang berbeda-beda mengakibatkan tingkat produktifitas buah yang dihasilkan berbeda-beda pula. Ini juga menjadi penghambat pengelolaan aset wakaf.

g. Kondisi medan perbukitan

Kondisi medan yang perbukitan juga menjadi penghambat. Hal ini dikarenakan banyak tanaman kelapa yang diwakafkan jauh dari jalan besar. Sehingga menyulitkan pengelola ketika membawa ke jalan. Apalagi ketika musim hujan.

h. Sumber daya manusia yang belum baik

Sumber daya manusia yang pada awalnya masih sangat minim pemahamannya mengenai mengelola wakaf. Apalagi wakaf tanaman yang menurut pengurus Yayasan Wakaf Darussalam adalah wakaf yang baru mereka kenal. Namun dengan perjuangan mbah Daman dalam memahami dan memberikan arahan bagaimana cara mengelola akhirnya dapat teratasi dengan baik permasalahan tersebut.

Faktor Pendorong dalam mengelola wakaf tanaman (pohon Kelapa) antara lain:

1. Pohon kelapa tidak mengenal musim

Selain menjadi faktor penghambat, pohon kelapa yang tidak mengenal musim juga menjadi pendorong bagi nazir untuk mengelola wakaf tanaman. Artinya nazir dapat memanen buah kelapa setiap sepanjang tahun. Dan membuat jadwal panen buah kelapa sebulan sekali.

2. Manajemen nazir yang solid

Meskipun sumber daya manusia nazir dalam mengelola wakaf tanaman awalnya mengalami kesulitan, namun semangat dan solidnya nazir dan manajemennya membuat Yayasan Wakaf Darussalam mampu berkembang dengan signifikan dan berjalan dengan baik hingga sekarang.

3. Kepedulian sosial masyarakat yang tinggi

Masyarakat desa Kemiri Barat memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Hal tersebut ditandai dengan masyarakat memberikan support kepada Yayasan Wakaf Darussalam agar mengelola wakaf dengan baik.

4. Masyarakat terbuka dengan hal-hal baru dan mau menerima perubahan

Masyarakat desa Kemiri Barat sangat menerima hal-hal baru dan menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga menjadikan semangat tersendiri bagi nazir dalam mengelola wakaf dan mentasharufkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial.

5. Tingkat keimanan masyarakat meningkat pasca adanya Yayasan Wakaf Darussalam

Setelah adanya wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam, dan Yayasan Wakaf Darussalam sebagai nazir wakaf melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial kepada masyarakat. Masyarakat menjadi sadar akan pentingnya pendidikan dan memahami pesan-pesan dakwah yang disampaikan nazir melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Hal ini menjadi pendorong nazir dalam mengelola wakaf tanaman untuk lebih produktif dan bermanfaat kepada masyarakat.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> Data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, ketua Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, pada Tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

Pembahasan faktor penghambat dan pendorong nazir di atas, bahwa penulis menganalisa bahwa faktor yang menghambat dan yang mendorong nazir yang paling vital adalah sumber daya manusia (SDM) nazir itu sendiri dalam mengelola wakaf. Apabila nazir memiliki kemauan untuk belajar mengembangkan wakaf maka wakaf tersebut akan menjadi produktif dan dapat bermanfaat untuk umat, begitu pula sebaliknya. Apabila nazir masih kaku dalam memahami wakaf sebagai ajaran Islam dan masih mementingkan aspek keabadiannya dari pada aspek kemanfaatannya. Maka wakaf tersebut tidak akan berkembang.

Pada sisi yang lain, Yayasan Wakaf Darussalam yang menginisiasi wakaf tanaman di desa Kemiri Barat pada tahun 1971 merupakan sebuah bukti bahwa Yayasan Wakaf Darussalam tidak tradisional-konsumtif. Meskipun dalam perjalanannya terdapat hambatan dan rintangan dalam mengelola wakaf. Namun rintangan tersebut bukan menjadi halangan yang menjadikan semangat pengurus Yayasan Wakaf Darussalam dalam mengelola wakaf tanaman terhenti. Pengurus justru mengambil langkah lain untuk mencari penyemangat dan pendorong agar pengelolaan wakaf tersebut

terus berjalan dan bermanfaat untuk umat sampai waktu yang tak terhingga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisa data yang telah ada pada bab-bab sebelumnya, maka penulis skripsi *“Peran Nazir Wakaf Tanaman Pada Yayasan Wakaf Darussalam Perspektif Manajemen Dakwah”* serta menjawab beberapa rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, pada bagian akhir skripsi ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nazir wakaf tanaman pada Yayasan Wakaf Darussalam adalah Yayasan itu sendiri. Hal tersebut dibenarkan karena penunjukkan nazir tidak hanya kepada perseorangan saja, namun penunjukkan nazir dapat kepada lembaga (organisasi) dan badan hukum. Yayasan Wakaf Darussalam merupakan lembaga yang berbadan hukum.
2. Harta wakaf yang di wakafkan oleh wakif adalah berupa tanaman (pohon kelapa). Pohon kelapa yang diwakafkan terletak di desa Kemiri Barat, namun lokasi pohon secara spesifik berbeda-beda.
3. Peran Nazir Wakaf Tanaman Pada Yayasan Wakaf Darussalam Perspektif Manajemen Dakwah

Peran yang dilakukan oleh nazir terhadap wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam sudah sesuai dengan apa yang dimaksud nazir itu sendiri. Yaitu pihak yang mengelola dan

mengurus serta mengembangkan benda wakaf menjadi lebih produktif. Serta mendistribusikan hasil wakaf kepada yang berhak menerimanya. Yayasan Wakaf Darussalam membagi tiga tahapan dalam mengelola wakaf tanaman, antara lain:

#### 7. Tahap Pengelolaan

Pada tahap pengelolaan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam nazir melakukan beberapa tindakan pengelolaan agar wakaf tanaman dapat bermanfaat bagi masyarakat. a) Identifikasi wakaf tanaman, b) Pengadministrasian wakaf tanaman, c) Menunjuk pelaksana yayasan yang berkompeten di bidangnya, d) Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja para pelaksana yayasan.

#### 8. Tahap Pentasharufan

Tahap pentasharufan dilakukan setelah melakukan tahap pengelolaan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam. Pentasharufan pertama kali adalah untuk pembiayaan pendidikan, tempat-tempat ibadah dan santunan anak yatim dan fakir miskin. Pentasharufan selanjutnya hingga saat ini untuk pembiayaan kegiatan dakwah bil hal (bidang Pendidikan dan bidang sosial) dan dakwah bil lisan (bidang dakwah yang berbentuk pengajian-pengajian dan ceramah).

#### 9. Tahap Pengembangan

Yayasan Wakaf Darussalam melakukan tahap pengembangan pada bidang pendidikan, dakwah (keagamaan) dan sosial. Dalam bidang pendidikan Yayasan Wakaf Darussalam mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Pondok Pesantren Putra Putri, Madrasah Aliyah. Dan SMK Darussalam. Selain mendirikan pendidikan formal dan pesantren, Yayasan Wakaf Darussalam juga mendirikan Taman Pendidikan Al-quran, Madrasah Diniyah, Tahfidzul Quran, Takhasus atau Ma'had 'Aly dan mendirikan Paud Darussalam.

Dalam Bidang Dakwah Yayasan Wakaf Darussalam mengadakan pengajian Ibu-ibu yang diberi nama "Sarwi Sae", selapanan ahad manis, pengajian ahad pagi, pengajian kitab kuning, membentuk Jam'iyatul Quro' Wal Khufadz, Jamaah Thoriqoh Asy-Syadziliyah dan Jamaah Manaqib Jawahirul Ma'ani.

Bidang sosial yang dikembangkan oleh Yayasan Wakaf Darussalam adalah memberikan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin. Santunan anak yatim dengan membentuk Panti Asuhan Darussalam, santunan fakir miskin dengan membentuk As-Syifa. Selain itu juga Yayasan Wakaf Darussalam membentuk Tasyakur (Tabungan Masyarakat Kurban).

#### 4. Faktor Penghambat dan Pendorong Nazir terhadap Pengelolaan Wakaf Tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam

Pembahasan faktor penghambat dan pendorong nazir di atas, bahwa penulis menganalisa bahwa faktor yang menghambat dan yang mendorong nazir yang paling vital adalah sumber daya manusia (SDM) nazir itu sendiri dalam mengelola wakaf. Apabila nazir memiliki kemauan untuk belajar mengembangkan wakaf maka wakaf tersebut akan menjadi produktif dan dapat bermanfaat untuk umat, begitu pula sebaliknya. Apabila nazir masih kaku dalam memahami wakaf sebagai ajaran Islam dan masih mementingkan aspek keabadiannya dari pada aspek kemanfaatannya. Maka wakaf tersebut tidak akan berkembang.

### **B. Saran**

Setelah penulis melihat secara langsung kondisi Yayasan Wakaf Darussalam dan melihat data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara yang dilakukan, penulis memiliki beberapa saran antara lain :

1. Sebaiknya Yayasan Wakaf Darussalam membuat dokumentasi hasil pelaksanaan dakwah bil lisan dalam bentuk tulisan, artikel dan lain sebagainya sebagai bentuk dakwah bil qolam. Kemudian membuat website sebagai media untuk mempublikasikan kepada masyarakat secara umum yang lebih luas.

2. Setiap pergantian pengurus Yayasan Wakaf Darussalam, seyogyanya mencari pengganti pengurus lama yang sesuai bidang yang dibutuhkan. Sehingga mudah untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada bagi pengurus baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Ali, Muhammad Daud. 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Wakaf*. Jakarta: UI Press
- Al-alabij, Adijani. 2002. *Perwakafan Tanah di Indonesia; Dalam teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*. Depok: Iiman Press
- Amin, Samsul Munir. 2008. *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*. Jakarta: Amzah
- Arifin. 1997. *Psikologi Dakwah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Aripudin, Acep. 2011. *Pengembangan Metode Dakwah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bably, Muhammad Mahmud. 1999. *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Kalam Mulis

- Baidhawiy, Zakiyudin. 2007. *Rekonstruksi Keadilan: Etika Sosial-Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Universal*. Salatiga: Salatiga Press
- Burhanudin, Jajat. 2002. *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Choliq, Abdul. 2014. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
- , 2006. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- , 2006. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Hafhiduddin, Didin. 1998. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hasibuan, Melayu SP. 1986. *Manajemen Dasar : Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Haq, Faishal, H.A. Saiful Anam. 2004. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial*. Jakarta : Salea Humanika
- Kasdi, Abdurahman. 2017. *Fiqih Wakaf, dari Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta

- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam  
Direktorat Pengembangan Wakaf. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta:  
Direktorat Pengembangan Wakaf
- . 2012. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang  
Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- M, Jhon, Echols. 1996. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia
- Mahmuddin. 2004. *Manajemen Dakwah Rasulullah*. Jakarta: Restu Ilahi
- Manullang, M. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah  
Mada University Press
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.  
Remaja Rosdakarya
- Muliadi. 1993. *Dakwah Inklusif*. dalam buku Hafi Anshari, *Pemahaman  
dan pengalaman ilmu Dakwah*. Surabaya: Al-Ikhlash
- Munir, M. 2006. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana
- . 2006. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana
- Narbuka, Cholid dan Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*.  
Jakarta: Bumi Pustaka
- Nasution. 2005. *Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution, S. 2004. *Metodologi Penelitian Dasar*. Jakarta: Bulan Bintang
- Prihatini, Farida, Uswatun Hasanah, dan Wirnyaningsih. 2005. *Hukum  
Islam Zakat Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta:  
Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit FHUI
- Sani, Abdul. . *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Bina Aksara
- Siswanto, H. B. 2016. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

- Soejono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- , 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syukir, Asmuni. 1983. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas
- Taufik, M. Tata. 2013. *Dakwah Era Digital : Seri Komunikasi Islam*. Kuningan: Penerbit Pustaka Al-Ikhlash
- Tim Penyusun KKBI. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Trisnawati, Ernie Kurniawan Saefullah. 2013. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana
- Usman, Husnaini. 2011. *Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yusuf, H.M. Yunan. 2006. *Metode Dakwah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana
- , 2006. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana
- Adams, Wahiduddin. 2011. *Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004, Al-Awqaf Volume 01 Nomor 04*. Jakarta
- Hasan, Tholhah. *Pemberdayaan Nazhir, Al-Awqaf Volume 01 Nomor 04 Januari 2011*

Khalil, Jafri. 2008. *Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional, Al Awqaf Volume I, Nomor 01*

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2007. *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) Edisi Lengkap [al-fiqh 'ala al-Madzhab al-Khomsah]*, diterjemahkan oleh A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. Jakarta: Penerbit Lentera

Nina Nurdiani. 2014. "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan". *Comtech*. Vol. 5 No. 2.

Alfi Fauziah. 2012. *Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (Studi Kasus Pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS dan Wakaf) Sabilillah Malang)*. Malang: Digital Library

Muhammad Ali. 2009. *Strategi Pengembangan Dakwah (Studi atas Lembaga Dakwah Pondok Pesantren Taruna Al-quran Sleman Yogyakarta)*. Yogyakarta: Digital Library UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mustaen. 2010. *Pengelolaan Zakat di Pusat kajian Zakat dan Wakaf (EL-ZAWA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*. Malang: Digital Library UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

<https://kbbi.web.id/>

Wawancara dengan Drs. KH. Khotibul Umam, Ketua Umum Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat. Pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan H. Chamim, Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan  
Yayasan Wakaf Darussalam, pada tanggal 23 September 2018  
pada pukul 19.00WIB

Wawancara dengan KH. Misbakhul Huda, Ketua Bidang Pendidikan  
Formal Bidang Pendidikan Formal Yayasan Wakaf Darussalam,  
pada tanggal 23 September 2018 pada pukul 16.00WIB

Wawancara dengan KH. Ali Mas'ud, Ketua Bidang Pendidikan Non  
Formal Yayasan Wakaf Darussalam, pada tanggal 23 September  
2018 pada pukul 14.00WIB

Saidun, Muh. 2017. *Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Power  
Point yang di sampaikan pada tanggal 1 November

## Lampiran-lampiran

### Lampiran 1 : Dokumentasi

Gambar 1. Gambar / Foto bersama Drs. KH. Khotibul Umam setelah melakukan wawancara



Gambar 2. Gambar / Foto bersama KH. Misbakhul Huda, S.Th.I., M.Pd. setelah melakukan wawancara



Gambar 3. Gambar / Foto bersama H. Chamim, A.Ma.Pd. setelah melakukan wawancara



Gambar 4. Foto Penyerahan Santunan bulanan kepada Jompo yang hidup seorang diri.



Gambar 5. Gedung 2 MTs. Darussalam, Kemiri Barat Subah Batang.



Gambar 6. Gedung 2 dan 3 SMK Darussalam Kemiri Barat, Subah Batang



Gambar 7. Gambar pelepasan wisuda santri Pondok Pesantren Darussalam Kemiri Barat, Subah Batang



Gambar 8. Foto bersama sebagian santri Putra Pondok Pesantren Darussalam Kemiri Barat, Subah Batang



Gambar 9. Foto Pohon Kelapa yang di miliki oleh Yayasan Wakaf Darussalam. Berlokasi di bukit cembulung, desa Kemiri Barat.



Gambar 10. Foto Pohon Kelapa yang dimiliki oleh Yayasan Wakaf Darussalam, berlokasi di sebelah utara Kampung, Kemiri Barat.



Lampiran 2. Daftar wawancara

**WAWANCARA DENGAN Drs. KH. KHOTIBUL UMAM**  
**(Ketua Umum Yayasan Wakaf Darussalam)**  
**Tanggal 13 Desember 2018**

1. Pertanyaan : Bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban : Yayasan Wakaf berdiri atas dasar kondisi masyarakat yang masih minim pendidikan (memiliki tingkat pendidikan yang rendah), baik pendidikan formal dan pendidikan agama. Hal tersebut dilator belakangi tingkat kemiskinan yang begitu tinggi. Masyarakat hidup dalam keadaan pas pasan.

Kemudian pada tahun 1971 tepatnya 1 Januari KH. Achmad Damanhuri Ya'qub bersama dengan tokoh masyarakat mempunyai inisiatif untuk mendirikan Badan Wakaf Darussalam dengan harapan masyarakat mau mewakafkan harta bendanya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang

rendah, harta wakaf yang digalakkan adalah wakaf pohon kelapa. Agar masyarakat mau mewakafkan sebagian pohon kelapanya kepada yayasan.

Setelah disosialisasikan kepada masyarakat, maka ada beberapa masyarakat yang mewakafkan pohon kelapanya. Dan pada waktu itu terkumpul 23 pohon kelapa dari masyarakat.

Dari tahun 1971 hingga 1984 Badan Wakaf Darussalam beroperasi mengelola pohon kelapa untuk keperluan madrasah (Madrasah Ibtidaiyah) yang didirikan pada tahun 1980, tempat-tempat ibadah, dan santunan anak yatim.

Pada tahun 1988 dengan menyesuaikan undang-undang keormasan yang berlaku, Badan Wakaf Darussalam merubah nama menjadi Yayasan Wakaf Darussalam dengan akta perubahan nomor 15 tanggal 16 Februari 1988. Hingga sekarang nama lembaga ini adalah Yayasan Wakaf Darussalam.

2.       Pertanyaan   : Wakaf apa yang dikelola?  
          Jawaban       : Wakaf tanaman atau wakaf pohon kelapa
3.       Pertanyaan   : Siapa yang mempunyai inisiatif mengadakan wakaf tanaman?  
          Jawaban       : Yang mempunyai inisiatif KH. Achmad Damanhuri Ya'qub bapak saya sendiri mas
4.       Pertanyaan   : Siapa saja yang mewakafkan pertama kali?  
          Jawaban       : Ya bapak saya sendiri, mbah Martoyuwono, Mbah Toha, Mbah Ma'ad, Mbah Zaenal, Mbah Puji, Mbah Tarwi
5.       Pertanyaan   : Berapa jumlah tanaman (pohon kelapa) yang diwakafkan pertama kali?  
          Jawaban       : Sejumlah 23 Pohon Di Lokasi Yang Berbeda-Beda. Bapak Saya Sejumlah 2 Pohon, Mbah Martoyuwono 3 Pohon, Mbah Toha 4 Pohon, Mbah Ma'ad 2 Pohon, Mbah Zaenal 5 Pohon, Mbah Tarwi 5 pohon, mbah Puji 2 pohon.
6.       Pertanyaan   : Setelah KH. Achmad Damanhuri Ya'qub wafat siapa yang melanjutkan mengelola wakaf tanaman?

Jawaban : Setelah mbah Daman (KH. Achmad Damanhuri Ya'qub) wafat pada tahun 2011, pengelolaan wakaf tersebut diserahkan kepada pengurus untuk dikelola. Hasil rapat pengurus menunjuk saya menjadi ketua yayasan sebagai pengganti bapak saya.

7. Pertanyaan : Bagaimana perkembangan dan kemajuan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban : Yayasan Wakaf Darussalam awalnya mengelola wakaf pohon kelapa (tanaman) untuk keperluan santunan anak yatim dan fakir miskin, pendidikan, dan tempat-tempat ibadah. Namun seiring berjalannya waktu juga memberikan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat. Seperti membantu biaya beberapa orang untuk menimba ilmu di pesantren dan sekolah Farming (sekolah pertanian setingkat SMA). Seperti Ust. Abdul Ghoni Al-Hafidz, dan KH. Sobirin Al-Hafidz. Mereka menimba ilmu di pesantren daerah Jawa Timur dengan biaya dari Yayasan. Contoh yang lain yaitu

Mawarsih, yang mendapat bantuan biaya pendidikan dari yayasan ketika sekolah di Sekolah Farming.

Pada tahun 1980 MI (Madrasah Ibtidaiyah) didirikan oleh Yayasan Wakaf Darussalam dan seluruh keperluan MI ditanggung oleh Yayasan.

Kemudian pada tahun 1988 Yayasan Wakaf Darussalam mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Darussalam dengan jumlah 31 siswa. Dengan konsep pendidikan murah yaitu biaya pendidikan hanya 50 persen bagi masyarakat yang mampu dan membebaskan biaya pendidikan bagi yang tidak mampu. Pada tahun 1988 pula Pondok Pesantren Darussalam didirikan atas perintah dari KH. Muhaiminan Gunardho Parakan. Santri pertama yang berjumlah 10 santri.

Pada tahun 1999 Madrasah Aliyah Darussalam didirikan dengan biaya ditanggung oleh Yayasan. Yaitu dengan hasil pengelolaan wakaf kelapa.

Seiring berkembangnya waktu santri yang

menetap di pesantren semakin banyak dan yang sekolah di Mts. maupun MA semakin banyak pula. Akhirnya pada tahun 2009 Yayasan Wakaf meresmikan SMK Darussalam dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan.

Selain pendidikan formal Yayasan Wakaf Darussalam juga membentuk lembaga-lembaga sosial dan lembaga pendidikan nonformal selain Ponpes Darussalam. Diantaranya TPQ Darussalam (2005), Paud Darussalam (2012) dan Lembaga Sosial As-Syifa (2004).

Lembaga Asy-Syifa dibentuk untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, Janda tua dan jompo. Pemberian bantuan tersebut berupa sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan diberikan setiap sebulan sekali.

TPQ (taman Pendidikan Al-Quran) Darussalam didirikan untuk memberikan pendidikan agama kepada masyarakat. Sebagai pengabdianya kepada masyarakat

oleh yayasan. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi muda yang qurani.

Paud Darussalam juga didirikan pada tahun 2012. Hal tersebut dilandasi dengan belum adanya pendidikan nonformal untuk anak usia dini di Desa Kemiri Barat.

Sampai saat ini, lembaga-lembaga pendidikan (baik formal dan nonformal) sudah berkembang dengan pesat. Semua lembaga pendidikan yang didirikan sudah mampu mandiri. Bahkan sudah mampu membuka jurusan baru. Misalnya MA Darussalam membuka jurusan IPA dan IPS, serta SMK Darussalam membuka jurusan TKR (Teknik Kendaraan Ringan), TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan), dan Akuntansi. Lembaga pendidikan formal mampu menampung siswa hingga ribuan siswa.

Pondok Pesantren yang dirikan juga sudah berkembang pesat. Santri yang dapat ditampung di asrama mencapai 750 santri. Terdiri dari santri putra dan putri, santri

tahfidz putra dan putri.

Yayasan Wakaf Darussalam juga membentuk kelompok-kelompok (jamaah) kegiatan keagamaan lainnya. Sebagai contoh, Yayasan Wakaf Darussalam membentuk jamaah Thoriqoh Asy-Syadziliyah, Jamaah manaqib Jawahirul Ma'ani, Jam'iyatul Quro' Wal Khufadz dan Jamaah Pengajian Ibu-Ibu "Sarwi Sae".

Hingga sekarang cita-cita Yayasan Wakaf Darussalam yang masih belum tercapai adalah mendirikan Perguruan Tinggi. Hal tersebut dikarenakan dana yang masih belum mencukupi ketika hendak mendirikan Perguruan Tinggi.

Pertanyaan : Bagaimana Peran Nazir Wakaf Tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam? Apakah sudah termanajemen dengan baik?

Jawaban : Ya banyak peran yang dilakukan oleh nazir dalam mengelola wakaf tanaman. Secara garis besar ada tiga tahapan yang kami lakukan. Tahap pengelolaan, tahap pentasharufan dan tahap pengembangan.

## 10. Tahap Pengelolaan

Pada tahap pengelolaan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam nazir melakukan beberapa tindakan pengelolaan agar wakaf tanaman dapat bermanfaat bagi masyarakat.

### m. Identifikasi wakaf tanaman

Peran nazir yang pertama dalam mengelola wakaf adalah mengidentifikasi wakaf tanaman tersebut. Maksudnya adalah nazir meninjau lokasi tanaman yang diwakafkan wakif, dan selanjutnya memberi tanda pada tanaman yang telah diwakafkan oleh wakif. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bahwa pohon kelapa tersebut sudah menjadi milik yayasan, meskipun tanahnya masih menjadi milik wakif. Penandaan tersebut dilakukan dengan cara memberikan goresan berbentuk huruf “W” pada pohon kelapa.

### n. Pengadministrasian wakaf tanaman

Pengadministrasian wakaf tanaman ini dilakukan dengan cara mendata lokasi wakaf tanaman itu berada. selain melakukan pendataan lokasi, nazir pun melakukan pendataan dari hasil panen. Hal tersebut agar mempermudah pelaksanaan pelaporan kepada wakif dan masyarakat.

- o. Menunjuk pelaksana yayasan yang berkompeten di bidangnya

Para pelaksana atau pegawai yayasan yang ditunjuk mengelola pohon kelapa adalah mereka yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Baik dari perawatan, proses pemanenan dan proses penjualan. Jumlah pelaksana atau pegawai yayasan adalah tiga orang. Mbah Maryo bertugas melakukan perawatan, Jono bertugas memanen dan mengangkut hasil panen, dan dasri bertugas menjualkan hasil panen kepada

tengkulak.

- p. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja para pelaksana yayasan

Pelaksana atau pegawai yayasan yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tanaman mendapatkan pengawasan yang ketat oleh nazir. Hal ini dilakukan agar semua yang dikerjakan oleh pelaksana sesuai dengan syariat ajaran Islam dan tujuan adanya wakaf tanaman.

#### 11. Tahap Pentasharufan

Tahap pentasharufan dilakukan setelah melakukan tahap pengelolaan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam. Pentasharufan pertama kali adalah untuk pembiayaan pendidikan, tempat-tempat ibadah dan santunan anak yatim dan fakir miskin. Pembiayaan pendidikan berupa pemberian bantuan kepada warga yang akan menimba ilmu di pesantren daerah jatim seperti Ust.

Abdul Ghoni dan KH. Sobirin Al-hafidz. Selain dari pada pendidikan pendidikan pesantren, Yayasan Wakaf Darussalam juga memberikan bantuan pendidikan kepada Mawarsih yang sedang menimba ilmu di Sekolah Farming. Pembiayaan pendidikan yang lain adalah untuk keperluan Madrasah Ibtidaiyah yang didirikan oleh Yayasan Wakaf Darussalam. Seperti pemberian gaji kepada tenaga pengajar dan operasional lainnya.

Pembiayaan tempat-tempat ibadah yang dilakukan Yayasan Wakaf Darussalam berupa operasional masjid dan mushola di Desa Kemiri Barat. Operasional yang dimaksud adalah petugas kebersihan masjid dan mushola, dan kegiatan-kegiatan masjid lainnya. Yayasan Wakaf Darussalam memberikan santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Pemberian santunan ini berupa pemenuhan kebutuhan pokok sebagai kelangsungan

hidup mereka.

## 12. Tahap Pengembangan

Yayasan Wakaf Darussalam melakukan tahap pengembangan pada bidang pendidikan, dakwah (keagamaan) dan sosial. Dalam bidang pendidikan Yayasan Wakaf Darussalam mendirikan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1980, mendirikan Madrasah Tsanawiyah Darussalam pada tahun 1988, mendirikan Pondok Pesantren Putra Putri Darussalam pada tahun 1988, mendirikan Madrasah Aliyah Darussalam pada tahun 1999. Dan mendirikan SMK Darussalam pada tahun 2009. Selain mendirikan pendidikan formal dan pesantren, Yayasan Wakaf Darussalam juga mendirikan Taman Pendidikan Al-quran Darussalam, Madrasah Diniyah Darussalam, Tahfidzul Quran Darussalam, Takhasus atau Ma'had 'Aly dan mendirikan Paud Darussalam.

Dalam Bidang Dakwah Yayasan

Wakaf Darussalam mengadakan pengajian Ibu-ibu yang diberi nama “Sarwi Sae”, mengadakan selapanan ahad manis, mengadakan pengajian ahad pagi, mengadakan pengajian kitab kuning, membentuk Jam'iyatul Quro' Wal Khufadz, membentuk Jamaah Thoriqoh Asy-Syadziliyah dan membentuk Jamaah Manaqib Jawahirul Ma'ani.

Bidang sosial yang dikembangkan oleh Yayasan Wakaf Darussalam adalah memberikan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin. Santunan anak yatim dengan membentuk Panti Asuhan Darussalam, santunan fakir miskin dengan membentuk As-Syifa.

8. Pertanyaan : Apa yang bisa dikembangkan oleh yayasan dari wakaf kelapa?

Jawaban : Selain yang sudah disebutkan tadi, yang bisa dikembangkan oleh yayasan dari wakaf kelapa adalah mengelola hasil panen

(manfaat) untuk dijual dan dibibitkan sebagai cikal bakal pohon kelapa yang akan diperbanyak. Kemudian hasil penjualan kelapa sebagian digunakan untuk keperluan program dan operasional yayasan dan sebagian ditabung untuk membeli tanah sebagai lahan pohon kelapa baru.

Tanah-tanah yang dibeli tidak semuanya ditanami pohon kelapa yang diwakafkan. Namun juga sebagian digunakan untuk pengembangan yayasan. Misalnya pembangunan gedung asrama pesantren, gedung madrasah dan lain sebagainya.

9.           Pertanyaan   : Kendala apa saja yang dialami selama mengelola wakaf tanaman di yayasan wakaf Darussalam?

Jawaban     : Kendala yang dihadapi dalam mengelola wakaf pohon kelapa di Yayasan Wakaf Darussalam musim yang tidak menentu mengakibatkan hasil panen pun tidak menentu. Misalnya ketika musim hujan pohon kelapa sulit dipanjat, jalan untuk mengangkut buah kelapa sangat licin, dan

ketika musim kemarau panjang banyak kelapa yang jatuh sebelum dipanen. Selain itu, harga jual yang fluktuasinya sangat tinggi. Padahal kebutuhan operasional yayasan sangat tinggi.

Di samping itu, SDM yang tidak mumpuni juga menjadi kendala dalam mengelola wakaf tanaman. SDM pada awal pengelolaan sangat minim yang mengetahui bagaimana menertibkan administrasi Yayasan Wakaf Darussalam. Namun seiring berjalannya waktu SDM mampu menertibkan administrasi Yayasan dengan baik.

10.       Pertanyaan   : Dampak apa saja yang terjadi setelah adanya wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban       : Dampak yang terjadi setelah adanya Yayasan Wakaf Darussalam adalah kondisi masyarakat sudah sangat berubah. Tingkat pendidikan masyarakat sudah tidak tertinggal jauh, rata-rata masyarakat sudah mengenyam pendidikan tingkat SMA dan kondisi ekonomi masyarakat sudah meningkat.

Selain itu masyarakat juga sudah menjadi masyarakat yang peduli dengan pendidikan keagamaan. Kegiatan-kegiatan keagamaan sudah bukan kegiatan yang jarang ditemui, melainkan kegiatan yang dilakukan setiap minggu, dan sering dilakukan oleh masyarakat.

11.       Pertanyaan   : Bagaimana menjamin kepastian apa yang dilakukan yayasan tidak bertentangan dengan ajaran Islam?

Jawaban     : Apa yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Darussalam didirikan oleh seorang yang alim dan sudah berkoordinasi dengan beberapa Kyai-Kyai dan tokoh agama baik yang berada di sekitar yayasan maupun yang berada luar daerah. Seperti KH. Muhaiminan Gunardho Parakan, dan lain sebagainya.

Selain itu setiap apa yang akan dilakukan oleh Yayasan Wakaf Darussalam selalu meminta pendapat dan menganalisa sisi manfaat dan madhorotnya. Dengan berpedoman dengan ajaran-ajaran Islam yang ada.

12.       Pertanyaan   : Adakah faktor penghambat dan pendorong nazir dalam mengelola wakaf tanaman?

Jawaban     : Penghambat dan pendorong bagi nazir ya sudah tentu ada. Kenapa nazir bisa bertahan hingga sekarang pasti ada motivasi tersendiri sebagai pendorong nazir dalam mengelola.

13.       Pertanyaan   : Apa saja faktor penghambat dan pendorong dalam mengelola wakaf tanaman tersebut?

Jawaban     : Faktor penghambat dalam mengelola wakaf Tanaman (pohon Kelapa) antara lain:

1. Sulit mencari Wakif

Awal mendirikan Yayasan Wakaf Darussalam dan mensosialisasikan wakaf pohon kelapa masyarakat masih belum mau mewakafkan pohon kelapanya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan minimnya tingkat pendidikan masyarakat. Selain itu masyarakat masih ragu untuk mewakafkan harta bendanya sebelum disosialisasikan wakaf tanaman. Namun seiring berjalannya waktu dan setelah disosialisasikan wakaf tanaman,

masyarakat mau mewakafkan pohon kelapanya kepada Yayasan Wakaf Darussalam.

2. Masa panen yang tidak menentu

Masa panen buah kelapa setiap pohonnya berbeda-beda sehingga sangat menyulitkan nazir untuk memanen. Namun hal tersebut diatasi dengan menjadwalkan masa panen yaitu setiap sebulan sekali.

3. Tingkat produktifitas yang berbeda.

Setiap pohon kelapa yang ditanam dilokasi yang berbeda-beda mengakibatkan tingkat produktifitas buah yang dihasilkan berbeda-beda pula. Ini juga menjadi penghambat pengelolaan aset wakaf.

4. Kondisi medan perbukitan

Kondisi medan yang perbukitan juga menjadi penghambat. Hal ini dikarenakan banyak tanaman kelapa yang diwakafkan jauh dari jalan besar. Sehingga menyulitkan pengelola ketika membawa ke jalan. Apalagi ketika musim hujan

## 5. Sumber daya manusia yang belum baik

Sumber daya manusia yang pada awalnya masih sangat minim pemahamannya mengenai mengelola wakaf. Apalagi wakaf tanaman yang menurut pengurus Yayasan Wakaf Darussalam adalah wakaf yang baru mereka kenal. Namun dengan perjuangan mbah Daman dalam memahami dan memberikan arahan bagaimana cara mengelola akhirnya dapat teratasi dengan baik permasalahan tersebut.

Faktor pendorong dalam mengelola wakaf tanaman (pohon Kelapa) antara lain:

### 1. Pohon kelapa tidak mengenal musim

Selain menjadi faktor penghambat, pohon kelapa yang tidak mengenal musim juga menjadi pendorong bagi nazir untuk mengelola wakaf tanaman. Artinya nazir dapat memanen buah kelapa setiap sepanjang tahun. Dan membuat jadwal panen buah kelapa sebulan sekali.

### 2. Manajemen nazir yang solid

Meskipun sdm nazir dalam mengelola wakaf tanaman awalnya mengalami kesulitan, namun semangat dan solidnya nazir dan manajemennya membuat Yayasan Wakaf Darussalam mampu berkembang dengan signifikan dan berjalan dengan baik hingga sekarang.

3. Kepedulian sosial masyarakat yang tinggi  
Masyarakat desa Kemiri Barat memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Hal tersebut ditandai dengan masyarakat memberikan support kepada Yayasan Wakaf Darussalam agar mengelola wakaf dengan baik.
4. Masyarakat terbuka dengan hal-hal baru dan mau menerima perubahan  
Masyarakat desa Kemiri Barat sangat menerima hal-hal baru dan menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga menjadikan semangat tersendiri bagi nazir dalam mengelola wakaf dan mentasharufkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial.

5. Tingkat keimanan masyarakat meningkat pasca adanya Yayasan Wakaf Darussalam. Setelah adanya wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam, dan Yayasan Wakaf Darussalam sebagai nazir wakaf melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial kepada masyarakat. Masyarakat menjadi sadar akan pentingnya pendidikan dan memahami pesan-pesan dakwah yang disampaikan nazir melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Hal ini menjadi pendorong nazir dalam mengelola wakaf tanaman untuk lebih produktif dan bermanfaat kepada masyarakat.

14. Pertanyaan : Bagaimana cara menjaga (memelihara) hubungan baik dengan wakif ?

Jawaban : Hubungan baik yang kami lakukan adalah dengan memberikan laporan hasil pengelolaan wakaf tanaman setiap tahunnya kepada wakif. Selain itu juga menjaga hubungan baik dengan cara melakukan komunikasi dan koordinasi setiap waktu

dengan para wakif.

Batang, 13 Desember 2019

**Drs. KH. KHOTIBUL UMAM**  
Ketua Umum Yayasan Wakaf  
Darussalam

## **WAWANCARA DENGAN KH. MISBAKHUL HUDA, S.Th.I., M.Pd.**

**(Ketua Bidang Pendidikan Formal Yayasan Wakaf Darussalam)**

**Tanggal 09 Desember 2018**

1. Pertanyaan : Bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban : Dulu itu di Desa Kemiri Barat kondisi ekonominya masih belum mapan, rata-rata bermata pencaharian buruh. Belum banyak yang sekolah dan kegiatan keagamaanpun belum begitu aktif. Sehingga ada beberapa orang yang mempunyai kesedaran untuk merubah kondisi tersebut. Munculah ide untuk mewakafkan pohon kelapa. Nah untuk lebih jelasnya nanti bisa wawancara dengan pak yai Ali atau pak yai Khotib.

2. Pertanyaan : Wakaf apa yang dikelola?

Jawaban : Wakaf tanaman

3. Pertanyaan : Siapa yang mempunyai inisiatif mengadakan wakaf tanaman?

Jawaban : Yang punya inisiatif pertama adalah KH Ahmad Damanhuri

4. Pertanyaan : Siapa saja yang mewakafkan pertama kali?

Jawaban : Ya KH Ahmad Damanhuri, Mbah Toha, mbah Martoyuwono, Mbah Ma'ad, Mbah Tarwi, Mbah Zaenal, Mbah Puji

5. Pertanyaan : Berapa jumlah tanaman (pohon kelapa) yang diwakafkan pertama kali?

Jawaban : 23 Pohon tapi di tempat yang berbeda. Bapak Saya Sejumlah 2 Pohon, Mbah Martoyuwono 3 Pohon, Mbah Toha 4 Pohon, Mbah Ma'ad 2 Pohon, Mbah Zaenal 5 Pohon, Mbah Tarwi 5 pohon, mbah Puji 2 pohon.

6. Pertanyaan : Setelah KH. Achmad Damanhuri Ya'qub wafat siapa yang melanjutkan mengelola wakaf tanaman?

Jawaban : Yang meneruskan KH. Khtibul Umam yaitu kakak saya.

7. Pertanyaan : Bagaimana perkembangan dan kemajuan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban : Awalnya untuk keperluan santunan anak yatim dan fakir miskin, pendidikan, dan tempat-tempat ibadah. Dan seiring berjalannya waktu juga membantu biaya beberapa orang untuk menimba ilmu di pesantren dan sekolah Farming (sekolah pertanian setingkat SMA). Salah satunya adalah Ust. Abdul Ghoni Al-Hafidz

beliau menimba ilmu di pesantren daerah Jawa Timur dengan biaya dari Yayasan.

Pada tahun 1980 MI (Madrasah Ibtidaiyah) Kemudian pada tahun 1988 Yayasan Wakaf Darussalam (YWD) mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pada tahun 1988 pula Pondok Pesantren Darussalam didirikan atas perintah dari KH. Muhaimein Gunardho Parakan. Pada tahun 1999 Madrasah Aliyah Darussalam.

Pada akhirnya pada tahun 2009 Yayasan Wakaf meresmikan SMK Darussalam dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Dengan harapan KH. Ahmad Damanhuri bahwa santri tidak hanya bisa mengaji saja tetapi bekerja juga bisa.

Selain pendidikan formal Yayasan Wakaf Darussalam juga membentuk lembaga-lembaga sosial dan lembaga pendidikan nonformal selain Ponpes Darussalam. Diantaranya TPQ Darussalam (2005), Paud Darussalam (2012) dan Lembaga Sosial As-Syifa (2004).

Yayasan Wakaf Darussalam juga membentuk kelompok-kelompok (jamaah) kegiatan keagamaan lainnya. Sebagai contoh, Yayasan Wakaf Darussalam

membentuk jamaah Thoriqoh Asy-Syadziliyah, Jamaah manaqib Jawahirul Ma'ani, Jam'iyatul Quro' Wal Khufadz dan Jamaah Pengajian Ibu-Ibu "Sarwi Sae".

8. Pertanyaan : Apa yang bisa dikembangkan oleh yayasan dari wakaf kelapa?

Jawaban : Dari hasil pemanenan buah kelapa akhirnya bisa juga memperluas tanah untuk di kelola. Tanah-tanah yang dibeli tidak semuanya ditanami pohon kelapa yang diwakafkan. Namun juga sebagian digunakan untuk pengembangan yayasan. Misalnya pembangunan gedung asrama pesantren, gedung madrasah dan lain sebagainya.

9. Pertanyaan : Kendala apa saja yang dialami selama mengelola wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban : Tentunya ada banyak sekali kendala apalagi dengan keterbatasan SDM khususnya pada masa awal terbentuknya Yayasan Wakaf Darussalam. Selain itu tentunya juga ketika panen tidak selalu dalam jumlah yang banyak ada kalanya naik turun karena tidak bisa dipungkiri terkadang ketika musim kemarau banyak kelapa yang jatuh sebelum di panen.

10. Pertanyaan : Dampak apa saja yang terjadi setelah adanya wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban : Dampak dari adanya Yayasan Wakaf Darussalam antara lain kesadaran masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat baik pendidikan umum ataupun agama. Selain itu masyarakat juga sudah menjadi masyarakat yang peduli dengan pendidikan keagamaan. Serta kehidupan ekonomi masyarakatpun sudah mulai berkembang.

11. Pertanyaan : Bagaimana menjamin kepastian apa yang dilakukan yayasan tidak bertentangan dengan ajaran Islam?

Jawaban : Jadi setiap apa yang akan dilakukan oleh Yayasan Wakaf Darussalam selalu meminta pendapat dan menganalisa sisi manfaat dan madhorotnya. Dengan berpedoman dengan ajaran-ajaran Islam yang ada. Dan adanya kerjasama anatara tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

12. Pertanyaan : Adakah faktor penghambat dan pendorong nazir dalam mengelola wakaf tanaman?

Jawaban : Jelas ada

13. Pertanyaan : Apa saja faktor penghambat dan pendorong dalam mengelola wakaf tanaman tersebut?

Jawaban : Faktor penghambat dalam mengelola wakaf Tanaman (pohon Kelapa) antara lain:

6. Sulit mencari Wakif
7. Masa panen yang tidak menentu
8. Tingkat produktifitas yang berbeda.
9. Kondisi medan perbukitan
10. Sumber daya manusia belum mumpuni

Faktor pendorong dalam mengelola wakaf tanaman (pohon Kelapa) antara lain:

6. Pohon kelapa tidak mengenal musim
7. Manajemen nazir yang solid
8. Kepedulian sosial masyarakat yang tinggi
9. Masyarakat terbuka dengan hal-hal baru dan mau menerima perubahan
10. Tingkat keimanan masyarakat meningkat pasca adanya Yayasan Wakaf Darussalam

14. Pertanyaan : Bagaimana cara menjaga (memelihara) hubungan baik dengan wakif ?

Jawaban : Menjaga komunikasi dan koordinasi serta memberikan laporan dengan rinci dalam waktu yang sudah di tentukan.

Batang, 09 Desember 2019

**KH. MISBAKHUL HUDA, S.Th.I.,**  
**M.Pd.**

Ketua Bidang Pendidikan Formal  
Yayasan Wakaf Darussalam

**WAWANCARA DENGAN KH. ALI MAS'UD, S.Ag., M.Pd.**  
**(Ketua Bidang Pendidikan Non Formal Yayasan Wakaf Darussalam)**  
**Tanggal 8 Desember 2018**

15. Pertanyaan : Bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban : Awal mula berdirinya Yayasan Wakaf Darussalam adalah atas kesadaran dari beberapa kelompok masyarakat dengan upaya untuk mengentas kemiskinan.

Pada tahun 1971 tepatnya 1 Januari KH. Achmad Damanhuri Ya'qub bersama dengan tokoh masyarakat mempunyai inisiatif untuk mendirikan Badan Wakaf Darussalam dengan harapan masyarakat mau mewakafkan harta bendanya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang rendah, harta wakaf yang digalakkan adalah wakaf pohon kelapa. Agar masyarakat mau mewakafkan sebagian pohon kelapanya kepada yayasan.

Setelah disosialisasikan kepada masyarakat, maka ada beberapa masyarakat yang mewakafkan pohon kelapanya. Dan pada waktu itu terkumpul 23 pohon

kelapa dari masyarakat.

Dari tahun 1971 hingga 1984 Badan Wakaf Darussalam beroperasi mengelola pohon kelapa untuk keperluan madrasah (Madrasah Ibtidaiyah) yang didirikan pada tahun 1980, tempat-tempat ibadah, dan santunan anak yatim.

Pada tahun 1988 dengan menyesuaikan undang-undang keormasan yang berlaku, Badan Wakaf Darussalam merubah nama menjadi Yayasan Wakaf Darussalam dengan akta perubahan nomor 15 tanggal 16 Februari 1988. Hingga sekarang nama lembaga ini adalah Yayasan Wakaf Darussalam.

16. Pertanyaan : Wakaf apa yang dikelola?

Jawaban : Wakaf tanaman atau wakaf pohon kelapa

17. Pertanyaan : Siapa yang mempunyai inisiatif mengadakan wakaf tanaman?

Jawaban : Yang mempunyai inisiatif KH. Achmad Damanhuri Ya'qub

18. Pertanyaan : Siapa saja yang mewakafkan pertama kali?

Jawaban : Ya mbah Daman (bapak saya), mbah Martoyuwono, Mbah Toha, Mbah Ma'ad, Mbah Zaenal, Mbah Puji, Mbah Tarwi

19. Pertanyaan : Berapa jumlah tanaman (pohon kelapa) yang diwakafkan pertama kali?

Jawaban : Sejumlah 23 Pohon

20. Pertanyaan : Setelah KH. Achmad Damanhuri Ya'qub wafat siapa yang melanjutkan mengelola wakaf tanaman?

Jawaban : Setelah mbah Daman (KH. Achmad Damanhuri Ya'qub) wafat pada tahun 2011, pengelolaan wakaf tersebut diserahkan kepada pengurus untuk dikelola. Hasil rapat pengurus menunjuk Drs. KH Khotibul Umam (kakak saya) menjadi ketua yayasan sebagai penerus bapak saya.

21. Pertanyaan : Bagaimana perkembangan dan kemajuan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban : Yayasan Wakaf Darussalam awalnya mengelola wakaf pohon kelapa (tanaman) untuk keperluan santunan anak yatim dan fakir miskin, pendidikan, dan tempat-tempat ibadah. Namun seiring berjalannya waktu juga memberikan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat. Seperti membantu biaya beberapa orang untuk menimba ilmu di pesantren dan sekolah Farming (sekolah pertanian setingkat SMA). Seperti Ust. Abdul Ghoni Al-Hafidz, dan KH. Sobirin Al-

Hafidz. Mereka menimba ilmu di pesantren daerah Jawa Timur dengan biaya dari Yayasan. Contoh yang lain yaitu Mawarsih, yang mendapat bantuan biaya pendidikan dari yayasan ketika sekolah di Sekolah Farming.

Pada tahun 1980 MI (Madrasah Ibtidaiyah) didirikan oleh Yayasan Wakaf Darussalam dan seluruh keperluan MI ditanggung oleh Yayasan.

Kemudian pada tahun 1988 Yayasan Wakaf Darussalam (YWD) mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pada tahun 1988 pula Pondok Pesantren Darussalam didirikan atas perintah dari KH. Muhaiminan Gunardho Parakan.

Pada tahun 1999 Madrasah Aliyah Darussalam didirikan dengan biaya ditanggung oleh Yayasan. Yaitu dengan hasil pengelolaan wakaf kelapa.

Akhirnya pada tahun 2009 Yayasan Wakaf meresmikan SMK Darussalam dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan.

Selain pendidikan formal Yayasan Wakaf Darussalam juga membentuk lembaga-lembaga sosial dan lembaga pendidikan nonformal selain Ponpes Darussalam. Diantaranya TPQ Darussalam (2005), Paud

Darussalam (2012) dan Lembaga Sosial As-Syifa (2004).

Sampai saat ini, lembaga-lembaga pendidikan (baik formal dan nonformal) sudah berkembang dengan pesat. Semua lembaga pendidikan yang didirikan sudah mampu mandiri. Bahkan sudah mampu membuka jurusan baru. Misalnya MA Darussalam membuka jurusan IPA dan IPS, serta SMK Darussalam membuka jurusan TKR (Teknik Kendaraan Ringan), TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan), dan Akuntansi. Lembaga pendidikan formal mampu menampung siswa hingga ribuan siswa.

Pondok Pesantren yang didirikan juga sudah berkembang pesat. Santri yang dapat ditampung di asrama mencapai 750 santri. Terdiri dari santri putra dan putri, santri tahfidz putra dan putri.

Yayasan Wakaf Darussalam juga membentuk kelompok-kelompok (jamaah) kegiatan keagamaan lainnya. Sebagai contoh, Yayasan Wakaf Darussalam membentuk jamaah Thoriqoh Asy-Syadziliyah, Jamaah manaqib Jawahirul Ma'ani, Jam'iyatul Quro' Wal Khufadz dan Jamaah Pengajian Ibu-Ibu "Sarwi Sae".

Hingga sekarang cita-cita Yayasan Wakaf Darussalam yang masih belum tercapai adalah mendirikan Perguruan Tinggi. Hal tersebut dikarenakan dana yang masih belum mencukupi ketika hendak mendirikan Perguruan Tinggi.

22. Pertanyaan : Apa yang bisa dikembangkan oleh yayasan dari wakaf kelapa?

Jawaban : Yang bisa dikembangkan oleh yayasan dari wakaf kelapa adalah mengelola hasil panen (manfaat) untuk dijual dan dibibitkan sebagai cikal bakal pohon kelapa yang akan diperbanyak. Kemudian hasil penjualan kelapa sebagian digunakan untuk keperluan program dan operasional yayasan dan sebagian ditabung untuk membeli tanah sebagai lahan pohon kelapa baru.

Tanah-tanah yang dibeli tidak semuanya ditanami pohon kelapa yang diwakafkan. Namun juga sebagian digunakan untuk pengembangan yayasan. Misalnya pembangunan gedung asrama pesantren, gedung madrasah dan lain sebagainya.

23. Pertanyaan : Kendala apa saja yang dialami selama mengelola wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban : Kendala yang dihadapi dalam mengelola wakaf adalah salah satunya sumber daya manusia pada awal pengelolaan sangat minim yang mengetahui bagaimana menyusun administrasi Yayasan Wakaf Darussalam. Namun seiring berjalannya waktu sumber daya manusia mampu menertibkan administrasi Yayasan dengan baik.

24. Pertanyaan : Dampak apa saja yang terjadi setelah adanya wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban : Lebih banyak dampak positifnya karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan , dan kondisi ekonomi sekitar pondok pesantren khususnya menjadi lebih meningkat. Serta kegiatan-kegiatan keagamaan sudah bukan kegiatan yang jarang ditemui, melainkan kegiatan yang dilakukan setiap minggu, dan sering dilakukan oleh masyarakat.

25. Pertanyaan : Bagaimana menjamin kepastian apa yang dilakukan yayasan tidak bertentangan dengan ajaran Islam?

Jawaban : Apa yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Darussalam didirikan oleh seorang yang alim dan sudah berkoordinasi dengan beberapa Kyai-Kyai dan tokoh agama baik yang berada di sekitar yayasan maupun

yang berada luar daerah. Seperti KH. Muhaimein Gunardho Parakan, dan lain sebagainya.

Selain itu setiap apa yang akan dilakukan oleh Yayasan Wakaf Darussalam selalu meminta pendapat dan menganalisa sisi manfaat dan madhorotnya. Dengan berpedoman dengan ajaran-ajaran Islam yang ada.

26. Pertanyaan : Adakah faktor penghambat dan pendorong nazir dalam mengelola wakaf tanaman?

Jawaban : Ya tentu ada

27. Pertanyaan : Apa saja faktor penghambat dan pendorong dalam mengelola wakaf tanaman tersebut?

Jawaban : Faktor penghambat dalam mengelola wakaf Tanaman (pohon Kelapa) antara lain:

11.Sulit mencari Wakif

12.Masa panen yang tidak menentu

13.Tingkat produktifitas yang berbeda.

14.Kondisi medan perbukitan

15.Sumber daya manusia yang belum baik

Faktor pendorong dalam mengelola wakaf tanaman (pohon Kelapa) antara lain:

11.Pohon kelapa tidak mengenal musim

12.Manajemen nazir yang solid

13.Kepedulian sosial masyarakat yang tinggi

14.Masyarakat terbuka dengan hal-hal baru

28. Pertanyaan : Bagaimana cara menjaga (memelihara) hubungan baik dengan wakif ?

Jawaban : Menjaga komunikasi serta seringnya berkoordinasi sehingga laporan tersusun dengan jelas.

Batang, 09 Desember 2019

**KH. ALI MAS'UD, S.Ag., M.Pd.**

Ketua Bidang Pendidikan Non Formal  
Yayasan Wakaf Darussalam

## **WAWANCARA DENGAN H. CHAMIM, A.Ma.Pd.**

**(Ketua Bidang Sos. Kemasyarakatan Yayasan Wakaf Darussalam)**

**Tanggal 07 Desember 2018**

29. Pertanyaan : Bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban : Dulu Desa Kemiri Barat kondisi ekonominya masih banyak yang berada di kalangan menengah ke bawah. Sehingga tak banyak yang mengenyam pendidikan. Berawal dari kondisi seperti inilah yang akhirnya ada beberapa orang yang mempunyai inisiatif untuk merubahnya. Salah satunya ya mbah yai Daman ini. Kalau cerita lebih detailnya lagi mungkin bisa di tanyakan sama putra-putranya ataupun sama yang lebih sepuh lagi.

30. Pertanyaan : Wakaf apa yang dikelola?

Jawaban : wakaf pohon kelapa

31. Pertanyaan : Siapa yang mempunyai inisiatif mengadakan wakaf tanaman?

Jawaban : Yang mempunyai inisiatif KH. Achmad Damanhuri Ya'qub itu sendiri

32. Pertanyaan : Siapa saja yang mewakafkan pertama kali?

Jawaban : Ada KH Achmad Damanduri, mbah Martoyuwono, Mbah Toha, Mbah Ma'ad, Mbah Zaenal, Mbah Puji, Mbah Tarwi

33. Pertanyaan : Berapa jumlah tanaman (pohon kelapa) yang diwakafkan pertama kali?

Jawaban : Sejumlah 23 Pohon

34. Pertanyaan : Setelah KH. Achmad Damanhuri Ya'qub wafat siapa yang melanjutkan mengelola wakaf tanaman?

Jawaban : Hasil rapat pengurus menunjuk Drs. KH Khotibul Umam yang merupakan putra yang pertama dari KH Ahmad Damanhuri Ya'qub untuk menjadi ketua yayasan sebagai penerusnya.

35. Pertanyaan : Bagaimana perkembangan dan kemajuan wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban : Pada tahun 1980 MI (Madrasah Ibtidaiyah) didirikan oleh Yayasan Wakaf Darussalam. Kemudian pada tahun 1988 Yayasan Wakaf Darussalam (YWD) mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pada tahun 1988 pula Pondok Pesantren Darussalam didirikan atas perintah dari KH. Muhaiminan Gunardho Parakan.

Pada tahun 1999 Madrasah Aliyah Darussalam

didirikan dengan biaya ditanggung oleh Yayasan. Akhirnya pada tahun 2009 Yayasan Wakaf meresmikan SMK Darussalam dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan.

Selain pendidikan formal Yayasan Wakaf Darussalam juga membentuk lembaga-lembaga sosial dan lembaga pendidikan nonformal selain Ponpes Darussalam. Diantaranya TPQ Darussalam (2005), Paud Darussalam (2012) dan Lembaga Sosial As-Syifa (2004).

Da banyak kegiatan keagamaan lainnya. Sebagai contoh, Yayasan Wakaf Darussalam membentuk jamaah Thoriqoh Asy-Syadziliyah, Jamaah manaqib Jawahirul Ma'ani, Jam'iyatul Quro' Wal Khufadz dan Jamaah Pengajian Ibu-Ibu "Sarwi Sae".

36. Pertanyaan : Apa yang bisa dikembangkan oleh yayasan dari wakaf kelapa?

Jawaban : Yang bisa dikembangkan oleh yayasan dari wakaf kelapa adalah mengelola hasil panen (manfaat) untuk dijual dan dibitikan sebagai cikal bakal pohon kelapa yang akan diperbanyak. Kemudian hasil penjualan kelapa sebagian digunakan untuk keperluan program dan operasional yayasan dan sebagian

ditabung untuk membeli tanah sebagai lahan pohon kelapa baru.

37. Pertanyaan : Kendala apa saja yang dialami selama mengelola wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban : Salah satu kendala terbesar pada awalnya adalah sumber daya manusianya.

38. Pertanyaan : Dampak apa saja yang terjadi setelah adanya wakaf tanaman di Yayasan Wakaf Darussalam?

Jawaban : Lebih banyak dampak positifnya karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan , dan kondisi ekonomi sekitar pondok pesantren khususnya menjadi lebih meningkat. Serta kegiatan-kegiatan keagamaan sudah bukan kegiatan yang jarang ditemui, melainkan kegiatan yang dilakukan setiap minggu, dan sering dilakukan oleh masyarakat.

39. Pertanyaan : Bagaimana menjamin kepastian apa yang dilakukan yayasan tidak bertentangan dengan ajaran Islam?

Jawaban : Meminta nasihat dari kyai sepuh lain serta diringi kerjasama antara tooh agama dan tokoh masyarakat agar bisa berjalan beriringan.

40. Pertanyaan : Adakah faktor penghambat dan pendorong nazir dalam mengelola wakaf tanaman?

Jawaban : Ya tentu ada

41. Pertanyaan : Apa saja faktor penghambat dan pendorong dalam mengelola wakaf tanaman tersebut?

Jawaban : Faktor penghambat dalam mengelola wakaf Tanaman (pohon Kelapa) antara lain:

16.Sulit mencari Wakif

17.Masa panen yang tidak menentu

18.Tingkat produktifitas yang berbeda.

19.Kondisi medan perbukitan

20.Sumber daya manusia yang belum baik

Faktor pendorong dalam mengelola wakaf tanaman (pohon Kelapa) antara lain:

15.Pohon kelapa tidak mengenal musim

16.Manajemen nazir yang solid

17.Kepedulian sosial masyarakat yang tinggi

18.Masyarakat terbuka dengan hal-hal baru dan

42. Pertanyaan : Bagaimana cara menjaga (memelihara) hubungan baik dengan wakif ?

Jawaban : Menjaga komunikasi serta seringnya berkoordinasi sehingga laporan tersusun dengan jelas.

Batang, 07 Desember 2019

**H. CHAMIM, A.Ma.Pd.**

Ketua Bidang Sos. Kemasyarakatan  
Yayasan Wakaf Darussalam

## **WAWANCARA DENGAN MBAH TARWI**

### **(WAKIF POHON KELAPA)**

**Tanggal 14 Desember 2018**

1. **Pertanyaan** : Apa yang melatar belakangi anda berwakaf?

**Jawaban** : Awalnya saya masih sedikit ragu mau mewakafkan harta benda saya. Ya karna yang saya tahu ketika wakaf itu ya wakaf tanah. Sedangkan saya juga termasuk bukan orang yang mampu di desa Kemiri Barat ini.

Namun karna ternyata wakaf itu bisa dengan wakaf pohonnya saja dan tidak perlu dengan tanahnya ya akhirnya saya mau mewakafkan pohon kelapa saya kepada yayasan Wakaf Darussalam. Dengan tujuan untuk kegiatan dakwah dan sosial di desa Kemiri Barat.

2. **Pertanyaan** : Berapa pohon yang anda wakafkan?

**Jawaban** : Tidak banyak kok yang dapat saya wakafkan. Karena ya saya bukan dari keluarga yang mampu pada saat itu. Waktu itu saya hanya mewakafkan kelapa 5 pohon saja. Itupun lokasinya lumayan jauh dari lingkungan.

3. **Pertanyaan** : Setelah anda berwakaf, apa yang anda rasakan?

Jawaban : Ya saya merasa senang. Bisa membantu masyarakat yang lain. Apalagi setelah wakaf itu dikelola dengan baik oleh Yayasan Wakaf Darussalam. Selain itu ya Alhamdulillah berkah keikhlasan ketika berwakaf, rejeki saya tambah lancar. Sehingga saya bisa menyekolahkan anak-anak saya juga.

4. Pertanyaan : Dampak apa saja yang terjadi setelah adanya wakaf tanaman yang di kelola yayasan wakaf Darussalam kepada masyarakat?

Jawaban : Dulu sebelum adanya Yayasan Wakaf Darussalam, warga desa hanya bekerja menjadi buruh diperkebunan dan mengurus keluarga. Namun setelah adanya yayasan masyarakat juga lebih banyak mengenal agama islam. Terlebih kegiatan-kegiatan keagamaan sudah mulai berjalan dengan baik dan masyarakat menerima perubahan itu.

5. Pertanyaan : Menurut anda, Nazir yang anda tunjuk sudah melakukan perannya sesuai apa yang anda harapkan?

Jawaban : Ya saya kira sudah. Pada dasarnya saya dan para wakif yang lain tidak mempunyai tujuan yang lebih kecuali agar apa yang diwakafkan dulu dapat bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakatnya bisa mengenal ajaran islam

dan dapat merasakan pendidikan. Namun melihat perkembangannya malahan lebih dari harapan. Yayasan Wakaf Darussalam berkembang pesat hingga saat ini. Santrinya banyak, siswanya lebih banyak. Masyarakat sudah banyak yang berpendidikan.

6. Pertanyaan : Apa pendapat anda dengan berkembang dan kemajuan yayasan wakaf Darussalam?

Jawaban : Ya baguslah saya selaku wakif yang masih hidup merasa bangga dengan pengelolaan wakaf di sini

Batang, 14 Desember 2019

**Tarwi**  
Wakif

## **WAWANCARA DENGAN MAWARSIH**

**(Mauquf 'alaih)**

**Tanggal 14 Desember 2018**

1. **Pertanyaan** : Bagaimana menurut anda tentang Yayasan wakaf Darussalam?

**Jawaban** : Yayasan Wakaf Darussalam merupakan lembaga sosial yang mengelola wakaf untuk kesejahteraan masyarakat desa Kemiri Barat dan sekitarnya. Wakaf dari masyarakat yang dikelola dengan baik sehingga saya selaku masyarakat yang kurang mampu pada waktu itu bisa sekolah dan sekarang bisa mendapatkan pekerjaan dengan layak dan mampu menghidupi keluarga saya.

2. **Pertanyaan** : Apa yang anda terima dari yayasan wakaf Darussalam?

**Jawaban** : Saya menerima bantuan pendidikan berupa bantuan biaya sekolah di sekolah farming Subah. Sekarang sekolah tersebut sudah tutup.

3. **Pertanyaan** : Bantuan apa saja yang anda terima ?

**Jawaban** : Selain dari bantuan secara langsung di sekolah farming, saya sekarang juga mendapat pekerjaan sebagai bendahara di MA Darussalam sejak tahun 2009 hingga sekarang.

4. Pertanyaan : Bagaimana perasaan anda setelah menerima bantuan dari yayasan wakaf Darussalam?

Jawaban : Ya saya merasa bersyukur dengan adanya Yayasan Wakaf Darussalam saya dapat menimba ilmu di Sekolah Farming dan sekarang saya dapat bekerja di Madrasah di bawah naungan Yayasan Wakaf Darussalam. Sehingga saya mampu menyekolahkan anak-anak saya hingga ke jenjang perguruan tinggi di Semarang.

Batang, 14 Desember 2019

**MAWARSIH**  
Mauquf alaih

## **WAWANCARA DENGAN IBU MUTI**

**(Mauquf 'alaih)**

**Tanggal 15 Desember 2018**

1. Pertanyaan : Apa yang anda ketahui tentang yayasan wakaf Darussalam?

Jawaban : Yayasan adalah lembaga yang menaungi sekolah dan pondok. Selain itu yang menaungi kegiatan-kegiatan keagamaan di desa

2. Pertanyaan : Bagaimana kondisi masyarakat sebelum adanya yayasan wakaf Darussalam?

Jawaban : Ya sebelum adanya Yayasan Wakaf Darussalam masyarakat ya biasa saja. Tidak ada yang lain selain bekerja. Kegiatan keagamaan sangat jarang. Desa yang sepi di tengah hutan jati dan karet. Tidak ada lembaga pendidikan islam, masih banyak pencurian disana sini. Bisa dikatakan desa yang sedikit mencekamlah.

3. Pertanyaan : Adakah perubahan setelah adanya yayasan wakaf Darussalam?

Jawaban : Ya jelas ada semua yang buruk-buruk disini sudah berkurang. Apalagi masalah pendidikan. Pendidikan

disini sangat maju. Karena hanya di di sini desa terpencil di tengah hutan jati dan karet yang memiliki lembaga pendidikan segala usia. Baik formal maupun non formal. Kecuali universitas (perguruan tinggi). Kegiatan-kegiatan keagamaan sangat sering dilakukan di desa ini. Baik yang sifatnya mingguan, bulanan, bahkan tahunan.

Batang, 15 Desember 2019

**MUTI**  
Mauquf Alaih

Lampiran 3. Surat Keterangan Riset



مؤسسة اوقاف دارالسلام  
**YAYASAN WAKAF DARUSSALAM**  
**KEMIRI BARAT, SUBAH, BATANG**

*Komplek Pondok Pesantren Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang, Jawa Tengah 51262 Telp. 081326880065*

**SURAT KETERANGAN**

No. / SK.YWD / I / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Umum Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang :

Nama : Drs. KH. Khotibul Umam  
Jabatan : Ketua Umum

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Muhamad Hufron  
NIM : 131311046  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Yayasan Wakaf Darussalam Kemiri Barat, Subah, Batang dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "**PERAN NAZIR WAKAF TANAMAN PADA YAYASAN WAKAF DARUSSALAM KEMIRI BARAT, SUBAH, BATANG (PERSPEKTIF MANAJEMEN DAKWAH)**".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua Umum  
Yayasan Wakaf Darussalam

  
Drs. KH. Khotibul Umam

## **BIODATA**

Nama : MUHAMAD HUFRON

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 22 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Dk. Dlimas, RT.02, RW.02,  
Ds. Toso, Kec. Bandar, Kab. Batang

Riwayat Pendidikan :

1. RA. Masyitoh Dlimas, Toso, Bandar
2. MI Islamiyyah Toso, Bandar
3. MTs. Darussalam Kemiri Barat, Subah
4. MA Darussalam Kemiri Barat, Subah

Semarang, 7 Januari 2019

Penulis